



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA 2016

Asisten Deputi Bidang
Pendidikan
Kebudayaan
Riset dan Teknologi

Kata Pengantar

Atas berkat rahmat Allah SWT, Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet, Tahun 2016 telah tersusun sebagai bentuk pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagai media pertanggungjawaban secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan tujuan utamanya yaitu untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan Kinerja ini melaporkan hal-hal yang direncanakan sesuai dokumen perencanaan tahun 2016 dan sejauh mana strategi yang dilaksanakan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dari laporan ini juga dapat diketahui informasi keberhasilan maupun target yang belum tercapai secara optimal serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta strategi yang akan dilakukan di masa yang akan datang.

Secara umum sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2016 sudah cukup optimal dan dapat dicapai sesuai target yang telah ditetapkan. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai upaya yang telah dilakukan oleh seluruh unsur organisasi Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam menjalankan manajemen yang berorientasi pada peningkatan kinerja instansi.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan umpan balik perbaikan berkesinambungan bagi kinerja organisasi Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, di masa yang akan datang dan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait.

Jakarta, Februari 2017

Asisten Deputi Bidang Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



Herman Suranto

Ringkasan Eksekutif

Seiring dengan perubahan dan dinamika pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, pada tahun 2016 Asisten Deputi (Asdep) Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah mempertajam strategi dan melakukan peningkatan kualitas rencana strategis di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Hal ini dibuktikan dengan dilakukannya perbaikan-perbaikan dan evaluasi Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan perumusan tujuan/sasaran strategis Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang semakin berorientasi kepada *outcome* serta IKU yang lebih relevan dan terukur.

Laporan Kinerja Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2016 memfokuskan pada capaian kinerja Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi secara utuh yang tercakup dalam 2 (dua) Sasaran Strategis yang menjadi kompetensi utama Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Namun, dari dua sasaran strategis tersebut, hanya satu yang memiliki IKU, yaitu: **"Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi"**.

Adapun capaian sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2016 berdasarkan indikator kinerja kegiatan dari sisi kecepatan maupun ketepatan, hampir seluruhnya masuk kategori **Sangat Baik**, dengan pengecualian pada indikator *"Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang disusun secara tepat waktu"*, yang masuk kategori **Baik**.

Selama satu tahun 2016, Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menghasilkan *output* rekomendasi sebanyak **147 berkas rekomendasi yang berkualitas ditambah 38 dokumen Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi yang Berkualitas**. Dari 147 berkas rekomendasi yang dihasilkan, sebanyak **146 rekomendasi** diantaranya telah disampaikan dan ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang PMK, Sekretaris Kabinet dan/atau Presiden (**capaiannya: 99,32%**) dan sebanyak **129 rekomendasi** dari keseluruhan berkas tersebut telah diselesaikan secara tepat waktu (**capaiannya: 87,76%**). Sementara itu, dari total 38 dokumen Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan Fasilitas Operasional (FO), **keseluruhannya** telah dilaksanakan dengan tepat waktu (**capaiannya: 100%**).

Perbandingan antara keseluruhan berkas rekomendasi dengan target awal untuk sasaran 1 sebanyak **107 berkas rekomendasi**, menghasilkan capaian yang melebihi target, yaitu sebesar **137,4%**. Sementara itu untuk sasaran 2 yang menargetkan **28 dokumen Program dan**

Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi, pada akhir tahun menghasilkan capaian yang juga melebihi target sebesar **135,7%**.

Realisasi anggaran Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sampai dengan tahun 2016 tercapai sebesar **Rp.557.895.372,-** atau **69,73%** dari pagu anggaran sebesar Rp.800.000.000,-. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa dilihat dari sisi penggunaan anggaran, pencapaian sasaran sudah **efektif dan efisien** karena capaian sasaran lebih besar daripada persentase efisiensinya.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa unit kerja Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah dapat merealisasikan program dan kegiatan tahun 2016 sebagai upaya mencapai tahapan pembangunan jangka menengah ke-1 tahun 2015-2019. Perubahan sasaran strategis yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016 dipastikan telah meningkatkan akuntabilitas atas capaian kinerja yang dihasilkan oleh Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Beberapa langkah ke depan yang akan dilakukan oleh Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi antara lain:

1. Peningkatan *capacity building* di lingkungan Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
2. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antar K/L.
3. Meningkatkan peran aktif Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di setiap forum diskusi, seminar, rakor terkait bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
4. Perlunya dukungan perencanaan yang matang dan sumber daya manusia yang mumpuni dalam merealisasikan kegiatan dan anggaran Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
5. Peningkatan sarana dan prasana yang diarahkan untuk menunjang kualitas sistem informasi yang muaranya adalah penyelenggaraan *e-government*.

Daftar Isi

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Unit Kerja Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	1
C. Aspek Strategis (<i>strategic issues</i>)	5
D. Permasalahan Utama	6
E. Langkah Strategis	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Gambaran Umum	9
B. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2016	10
C. Ringkasan/Ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016	14
BAB III CAPAIAN KINERJA	16
A. Capaian Kinerja Tahun 2016	17
B. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi	27
C. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja	29
B. Realisasi Anggaran dan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	32
BAB IV PENUTUP	38

Daftar Pustaka

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2016
2. Form Rencana Aksi Penetapan Kinerja (RA-PK) Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2016
3. Rincian Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2016

Daftar Tabel

	Hal
Tabel 2.1 Target Kinerja Sasaran 1 Tahun 2016	10
Tabel 2.2 Target Jumlah Berkas Rekomendasi Per Indikator Kinerja	12
Tabel 2.3 Target Kinerja Sasaran 2 Tahun 2016	13
Tabel 2.4 Rincian Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2016	14
Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2016	15
Tabel 3.1 Kategori Capaian Kinerja	17
Tabel 3.2. Perbandingan Antara Target dengan Capaian Kinerja Tahun 2016	18
Tabel 3.3 Capaian Sasaran Strategis 1	20
Tabel 3.4 Capaian Sasaran Strategis 2	21
Tabel 3.5 Capaian Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2016	25
Tabel 3.6 Ikhtisar Capaian Sasaran 1 Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2016	26
Tabel 3.7 Ikhtisar Capaian Sasaran 2 Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2016	27
Tabel 3.8 Beberapa Permasalahan yang Diselesaikan dan Rekomendasi yang Disampaikan oleh Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2016	31
Tabel 3.9 Rincian Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2016	34

Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Anggaran Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2016 dengan atau tanpa Menghitung <i>Self Blocking</i>	35
Tabel 3.11 Gambaran tentang Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Anggaran untuk Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2016	36

A. Latar Belakang

Berdasarkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, laporan kinerja merupakan media pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk menilai capaian kinerja instansi pemerintah. Laporan kinerja dibuat secara tertulis dan disampaikan secara periodik dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) Tahunan yang harus disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Melalui sistem pelaporan dimaksud, dapat diketahui tidak hanya informasi tentang keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan kepada suatu instansi pemerintah tetapi juga gambaran tentang penerapan manajemen kinerja di instansi tersebut. Melalui Laporan Kinerja, dapat diketahui seberapa besar manfaat dan efisiensi penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan dan sejauh mana kemajuan setiap program yang dijalankan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama periode perencanaan.

Sebagai unit kerja eselon II di bawah Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang lahir dari restrukturisasi Sekretariat Kabinet pada tahun 2015, merupakan instansi pemerintah yang mempunyai kewajiban menerapkan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, responsif, bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan (akuntabel). Kewajiban tersebut salah satunya direalisasikan dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2016 ini.

B. Unit Kerja Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

KEDUDUKAN

Asisten Deputi (Asdep) Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi merupakan salah satu eselon II di bawah Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet (Deputi Bidang PMK) yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Kabinet.

TUGAS DAN FUNGSI

Sekretariat Kabinet merupakan lembaga Pemerintah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Sebagai organisasi yang berada di bawah Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memberi dukungan staf dan dukungan analisis, melakukan pengamatan perkembangan serta pemantauan dan evaluasi atas rencana dan implementasi kebijakan/program pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi sebagai bahan masukan bagi pimpinan.

Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.
2. Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
 - b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
 - c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
 - d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
 - e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
 - f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
 - g. pelaksanaan fasilitasi operasional dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terdiri dari (4) empat bidang yaitu:

1. Bidang Pendidikan

Bidang Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pendidikan.

Bidang Kebudayaan terdiri dari:

- a. Subbidang Pelestarian Budaya; dan
- b. Subbidang Pengembangan Nilai Budaya dan Kreativitas.

2. Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di kebudayaan.

Bidang Kebudayaan terdiri dari:

- a. Subbidang Pelestarian Budaya; dan
- b. Subbidang Pengembangan Nilai Budaya dan Kreativitas.

3. Bidang Riset dan Teknologi

Bidang Riset dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang riset dan teknologi.

Bidang Riset dan Teknologi terdiri dari:

- a. Subbidang Pengembangan Sumber Daya Riset dan Teknologi; dan
- b. Subbidang Pendayagunaan Riset dan Teknologi.

4. Bidang Fasilitasi Operasional

Bidang Fasilitasi Operasional mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengoordinasian pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja, pengumpulan dan penyiapan data manajemen kinerja, pengoordinasian dan penyusunan laporan pelaksanaan reformasi birokrasi, dan pengoordinasian pemberian dukungan penatausahaan, teknis, dan administrasi di lingkungan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Bidang Riset dan Teknologi terdiri dari :

- a. Subbidang Program dan Anggaran; dan
- b. Subbidang Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat digambarkan struktur organisasi Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI

**ASISTEN DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
TAHUN 2016**



C. Aspek Strategis (*strategic issues*)

Aspek strategis merupakan hal-hal (*issues*) yang sifatnya strategis yang dapat memberikan dampak yang besar terhadap arah dan tujuan organisasi. Kedudukan Sekretariat Kabinet saat ini di lingkungan lembaga kepresidenan dan tugasnya dalam memberi dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan, merupakan salah satu aspek strategis Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam membantu Sekretaris Kabinet melalui Deputi Bidang PMK melaksanakan tugasnya tersebut, terutama terkait perumusan rekomendasi kebijakan dan manajemen kabinet di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Melalui tugas dan fungsinya, Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi merupakan unit kerja yang berada dalam posisi netral dan bebas dari ego sektoral yang mampu memberikan analisis, pandangan atau analisis dan pemikiran di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang tidak berpihak kepada sektor apapun secara berimbang.

Lebih lanjut, terkait penyelenggaraan tugas pengelolaan manajemen kabinet di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berperan memastikan kebijakan, arahan, keputusan, dan instruksi Presiden dirumuskan dan dilaksanakan dengan baik oleh para *stakeholder*-nya, terutama kebijakan dan program di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang diarahkan dan menjadi perhatian Presiden.

Dalam menjalankan fungsi manajemen kabinet, Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terlibat aktif dalam membantu Sekretariat Kabinet melalui Deputi Bidang PMK dalam proses manajemen kabinet, mulai dari proses formulasi, implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi juga bertugas menghadapi isu-isu strategis terkait perumusan dan permasalahan program dan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.

Selain itu Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi juga diharuskan mengantisipasi dan menyiapkan bahan yang akan dibahas dalam sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden serta menyiapkan alternatif keputusan yang akan diambil Presiden.

Selain mempunyai posisi yang strategis, Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memiliki aspek-aspek strategis lainnya yang dapat menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi diantaranya adalah:

ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Aspek strategis yang ditekankan disini mencakup upaya untuk melakukan pemberdayaan sumber daya manusia (*empowerment*) pejabat/pegawai di lingkungan Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan mengikutsertakannya pada setiap

kesempatan pendidikan dan pelatihan, kursus, ataupun seminar/workshop, yang ditawarkan. Dengan pemberdayaan sumber daya manusia ini dimaksudkan guna meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat/pegawai di lingkungan Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

ASPEK KEUANGAN/ANGGARAN

Aspek strategis yang ditekankan disini mencakup upaya untuk merencanakan alokasi anggaran (pendanaan) yang dibutuhkan Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Hal ini mengandung pengertian bahwa alokasi anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi, terutama dalam melaksanakan tugas kajian, analisis dan penyusunan rekomendasi yang berkualitas guna pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.

ASPEK TATA LAKSANA

Aspek strategis yang ditekankan disini mencakup penyempurnaan prosedur kerja atau *standard operating procedure* (SOP), dengan terus menerus melakukan evaluasi atas prosedur kerja yang telah diterapkan selama ini dan dengan tetap mencari peluang bagi peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Hal ini dikarenakan pemberian rekomendasi yang berkualitas melalui berbagai kegiatan sesuai tugas dan fungsi Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, tentunya dipengaruhi pula oleh keinginan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan publik/masyarakat yang membutuhkan layanan yang prima (cepat, akurat, dan tepat).

ASPEK SARANA PRASARANA

Aspek strategis yang ditekankan disini mencakup upaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sehari-hari.

D. Permasalahan Utama

Meskipun memiliki posisi dan aspek-aspek strategis, Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi masih memiliki permasalahan-permasalahan yang berimplikasi belum optimalnya pelaksanaan dukungan pengelolaan manajemen kabinet. Kondisi tersebut mendorong Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk terus berupaya mengambil langkah-langkah strategis dan antisipatif guna menghasilkan solusi terbaik untuk perbaikan organisasi dan kinerjanya. Sejalan dengan hal tersebut, selama ini yang menjadi permasalahan utama (*strategic issued*) Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait upaya peningkatan kinerja diantaranya adalah:

1. Kurangnya kapasitas dan kompetensi SDM yang profesional di bidangnya

Meningkatnya peran Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam menjalankan tugas dukungan pengelolaan manajemen kabinet membutuhkan SDM yang

memiliki kapasitas dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan. Sebagai gambaran, SDM/aparat yang dibutuhkan oleh Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait tugas utamanya saat ini untuk memberikan rekomendasi/analisis kebijakan dan/atau hukum adalah SDM yang memiliki keahlian khususnya pemahaman mengenai kebijakan publik (*public policy*) maupun teknik menganalisis permasalahan kebijakan publik (*public policy analyst*). Sementara itu, SDM yang ada masih belum mencukupi dan tidak diimbangi dengan penambahan SDM yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang dibutuhkan tersebut.

2. Kurangnya *networking*, sinergi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga/instansi terkait

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi harus menjalin *networking* dan koordinasi dengan kementerian/lembaga/instansi pemerintah terkait, pihak swasta, organisasi masyarakat lainnya secara intensif. Hal itu dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang mutakhir dan valid untuk mendukung analisa/rekomendasi yang akan disampaikan kepada Presiden dan Wakil Presiden. Pada pelaksanaannya, hal ini sering kali menghadapi permasalahan dimana dinamika respon yang didapat berbeda dan tidak sesuai yang diharapkan.

3. Pemanfaatan sistem informasi yang belum optimal

Dengan adanya dinamika peningkatan peran Sekretariat Kabinet dalam pengelolaan manajemen kabinet, maka Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi juga dituntut untuk lebih memanfaatkan teknologi dan sistem informasi yang semakin berkembang menuju budaya kerja SDM yang berorientasi lebih profesional dan *paper-less*. Untuk itu, diperlukan segera dibangunnya sistem informasi yang dapat menunjang pelaksanaan tugas terutama terkait penyiapan rekomendasi yang sampai saat ini belum didukung oleh *database* yang berbasis teknologi informasi.

E. Langkah Strategis

Berangkat dari identifikasi permasalahan utama (*strategic issued*) tersebut diatas, kedepannya diperlukan langkah-langkah strategis sebagai upaya meningkatkan kinerja Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi diantaranya meliputi:

1. Peningkatan kemampuan (*competence*) pejabat/pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

Tantangan ini menjadi tantangan utama yang mempengaruhi upaya pencapaian kinerja Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang dapat diatasi diantaranya melalui keikutsertaan pejabat/pegawai dalam setiap pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana maupun oleh instansi terkait, untuk bidang-bidang yang sesuai dengan tugas dan fungsi Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

2. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi (KIS)

Dalam upaya mewujudkan kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, tentunya **diperlukan keterlibatan dan peran aktif** setiap instansi pemerintah, pemangku kepentingan dan lembaga swadaya masyarakat, dengan tetap mengacu pada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Terkait hal tersebut, peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi tentunya menjadi tantangan yang patut menjadi perhatian dari setiap aparatur pemerintah.

3. Memanfaatkan sistem informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

Tantangan ini dapat diatasi diantaranya melalui keikutsertaan pejabat/pegawai dalam setiap pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk memanfaatkan teknologi dan sistem informasi yang telah dan akan dibangun oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Sekretariat Kabinet serta meminta Pusdatin untuk segera membangun sistem informasi dan *database* yang dapat mendukung pencapaian kinerja Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Langkah penting lainnya yang diperlukan adalah peningkatan sarana dan prasana yang diarahkan untuk menunjang kualitas sistem informasi yang muaranya adalah penyelenggaraan *e-government*.

A. Gambaran Umum

Pengukuran kinerja instansi pemerintah bertujuan untuk menilai sejauh mana mereka mampu menyediakan produk (jasa) yang berkualitas dengan biaya yang layak. Sedangkan untuk organisasi pelayanan publik, penilaian kinerja sangat bermanfaat untuk menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikan mampu memenuhi harapan dan memuaskan para pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Perencanaan kinerja merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Adapun perencanaan kinerja tersebut berisi antara lain sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan.

Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam upaya menerapkan prinsip manajemen kinerja yang baik mencoba untuk menyusun perencanaan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi serta amanat yang diemban sebagaimana diatur dalam Perseskab Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Sebagai langkah awal dalam melakukan perencanaan kinerja, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2015-2019 yang didalamnya memuat visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi selama kurun waktu lima tahun mulai dari tahun 2015 sampai dengan 2019.

VISI, MISI, DAN TUJUAN 2015-2019



Didalam dokumen Renstra tersebut, dijabarkan juga target-target kinerja tahunan yang dalam perjalanannya mengalami revisi menyesuaikan dengan kondisi terkini. Target kinerja tersebut kemudian menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tiap tahunnya.

B. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2016

Ikhtisar Perjanjian Kinerja Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi merupakan ikhtisar/ringkasan kesepakatan rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2016 oleh seluruh unit kerja di lingkungan Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016, Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi merencanakan **2 (dua) sasaran program/ kegiatan**, yaitu:

SASARAN 1

Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Pemilihan sasaran 1 tersebut terjadi adanya restrukturisasi Sekretariat Kabinet yang kemudian mengubah tugas dan fungsi Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagaimana diatur dalam Perseskab Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet. Tugas dan fungsi Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada dasarnya memiliki kesamaan baik dari *output* maupun *outcome* yang akan dihasilkan, yaitu berupa rekomendasi sehingga akan sangat relevan jika sasaran utama yang akan diukur kinerjanya di tahun 2016 ini berupa rekomendasi yang berkualitas di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.

Sasaran 1 tersebut akan dicapai dengan menggunakan **6 (enam) indikator** yang mewakili setiap tugas dan fungsi Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Keenam indikator tersebut kemudian dilaksanakan melalui **1 (satu) kegiatan** dengan **1 (satu) program** sebagai berikut:

TABEL 2.1
TARGET KINERJA SASARAN 1 TAHUN 2016

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Program: Penyelenggaraan Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Menyelenggarakan Pemerintahan	1. Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100 %
	2. Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang disusun secara tepat waktu	100 %

Kegiatan: Penyelenggaraan Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	3. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100 %
	4. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang disusun secara tepat waktu	100 %
	5. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100 %
	6. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang disusun secara tepat waktu	100 %

Berdasarkan tabel 2.1 di atas, secara keseluruhan terdapat dua kriteria utama dari indikator pencapaian sasaran 1 Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yaitu kriteria “ditindaklanjuti” oleh Deputi Bidang PMK dan kriteria “tepat waktu”. Untuk itu, maka Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menetapkan bahwa untuk mencapai sasaran terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, maka rekomendasi di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disampaikan oleh Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sepanjang tahun 2016 ini kepada pimpinan, harus ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang PMK dan/atau Sekretaris Kabinet sebanyak 100% dari total keseluruhan rekomendasi yang disampaikan. Kemudian, Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi juga menetapkan bahwa dalam rangka mencapai sasaran yang sama, maka keseluruhan rekomendasi di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang dihasilkan sepanjang tahun 2016 harus diselesaikan secara tepat waktu.

Perlu disampaikan disini, pada awal tahun 2016 Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menargetkan pencapaian **output maupun outcome berupa rekomendasi yang berkualitas di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi sebanyak 107 (seratus tujuh) berkas rekomendasi**. Target kinerja tersebut menunjukkan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2016 pada tingkat sasaran strategis yang akan menjadi ukuran keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi dan misi.

Rincian target *output* maupun *outcome* per indikator kinerja adalah sebagai berikut:

TABEL 2.2
TARGET JUMLAH BERKAS REKOMENDASI PER INDIKATOR KINERJA

INDIKATOR KINERJA	TARGET	OUTPUT (Rekomendasi)	OUTCOME (Rekomendasi)
1. Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100 %	68	68
2. Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang disusun secara tepat waktu	100 %	68	68
3. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100 %	19	19
4. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang disusun secara tepat waktu	100 %	19	19
5. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100 %	20	20
6. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang disusun secara tepat waktu	100 %	20	20

SASARAN 2

Terwujudnya Dokumen program dan anggaran, akuntabilitas kinerja, serta reformasi birokrasi yang berkualitas di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Sasaran kedua ini muncul sebagai akibat adanya bidang Fasilitas Operasional pada struktur organisasi Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi hasil restrukturisasi Sekretariat Kabinet pada tahun 2015. Sasaran kedua ini harus ada mengingat kinerja yang dihasilkan oleh bidang Fasilitas Operasional berbeda dengan bidang substansi lainnya sehingga memerlukan pola pengukuran kinerja tersendiri. Mengingat kinerja yang dihasilkan bidang ini berupa dokumen-dokumen perencanaan dan akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi yang sudah pasti ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang PMK, maka pengukuran pencapaian kerjanya hanya berupa penyelesaian dokumen dengan indikator “tepat waktu”. Untuk lebih jelasnya, berikut uraian Penetapan Kinerja untuk sasaran 2 Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2016.

TABEL 2.3
TARGET KINERJA SASARAN 2 TAHUN 2016

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya Dokumen Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi yang Berkualitas di Lingkungan Kedepatian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Persentase penyelesaian dokumen program dan anggaran, akuntabilitas kinerja, serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedepatian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan secara tepat waktu	100 %

Sebagaimana terlihat dalam tabel, untuk pencapaian sasaran kedua ini, maka Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi harus menyelesaikan dokumen program dan anggaran, akuntabilitas kinerja, serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedepatian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan secara tepat waktu dengan jumlah persentase sebanyak 100% dari keseluruhan dokumen terkait yang dihasilkan sepanjang tahun 2016.

Sebagaimana pada sasaran 1, pada awal tahun 2016 Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menargetkan pencapaian **output** maupun **outcome** berupa **dokumen program dan anggaran, akuntabilitas kinerja, serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedepatian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebanyak 28 (dua puluh delapan) dokumen**. Target dokumen ini sebenarnya target yang disepakati bersama diantara Asdep-Asdep yang membawahi bidang Fasilitas Operasional dengan Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi mengingat dokumen yang ditargetkan merupakan dokumen-dokumen rutin yang setiap tahunnya selalu ada dan diminta oleh Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

RENCANA ANGGARAN

Sementara itu rincian besar anggaran untuk masing-masing kegiatan Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

TABEL 2.4
RINCIAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2016

NO.	DETIL KEGIATAN	INPUT/DANA (Rp.)
Penyelenggaraan Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi		800.000.000
1	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	541.709.000
2	Penyusunan Rekomendasi terkait Persetujuan Permohonan Izin Prakarsa dan Substansi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	58.278.000
3	Penyusunan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	29.163.000
4	Penyusunan Dokumen Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi di Lingkungan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	170.850.000

Sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.5 diatas, dapat disampaikan disini, bahwa untuk pencapaian **sasaran 1**, Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menganggarkan dana sebesar **Rp.629.150.000,- (enam ratus dua puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah)**, sedangkan untuk **sasaran 2** sebesar **Rp.170.850.000,- (seratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)**.

C. Ringkasan/Ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016

Indikator kinerja utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik.

IKU Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah mengalami perubahan yang dinamis secara terus menerus dan berkelanjutan. Penetapan IKU tahun 2016 didasarkan pada dokumen Renstra Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2015-2019 maupun dokumen perencanaan kinerja dan penetapan kinerja tahun 2016.

Setelah dilakukan reviu terhadap penetapan IKU Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun sebelumnya, ditetapkan bahwa IKU tahun 2016 mendapat perubahan mendasar dimana pada tahun 2016 sejumlah indikator terkait pengukuran ketepatan waktu tidak lagi dijadikan IKU sebagaimana halnya pada tahun 2015. IKU yang digunakan pada tahun 2016 merupakan indikator yang dipertimbangkan bersifat *outcome*, sehingga indikator yang digunakan hanya indikator "yang ditindaklanjuti". Oleh karena itu, pada tahun 2016 ini, Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi hanya menggunakan 3 indikator utama.

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2016 maka IKU yang digunakan adalah sebagai berikut:

TABEL 2.5
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
ASDEP BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TAHUN 2016

URAIAN IKU	ALASAN
a. Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Menunjukkan pencapaian kinerja Asisten Deputi yang spesifik, dapat dicapai, relevan, dapat dikuantifikasi, dan dapat diukur, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan dukungan kebijakan dalam pengelolaan manajemen kabinet di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi kepada Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
b. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	
c. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	

Laporan Kinerja Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2016 mengungkapkan dan menyajikan akuntabilitas kinerja yang mencakup informasi keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran strategis. Hal ini dapat diwujudkan dengan menggunakan analisis atas capaian indikator hasil (*outcome*) yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang secara langsung memberikan kontribusi bagi pencapaian kinerja sasaran strategis Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Penyajian informasi akuntabilitas kinerja dalam Laporan Kinerja ini menitikberatkan pada pencapaian sasaran strategis Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan atau/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi. Hal ini akan dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan manajemen kinerja maupun kinerja Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi secara berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya. Selain itu, Laporan Kinerja ini juga memuat informasi tentang kehematan (ekonomis), efisiensi, dan efektivitas penggunaan dana publik terhadap *output* yang dihasilkan dan yang dapat dirasakan oleh seluruh *stakeholder* Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Pengukuran kinerja merupakan aktivitas perbandingan antara sesuatu dengan alat ukurnya. Dalam hal ini proses pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja di Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah dilakukan sesuai dengan peran, tugas, dan fungsi Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Guna mengatasi berbagai kerumitan pengukuran di berbagai tingkatan dan agregasinya, digunakan beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dipilih diantara berbagai indikator yang paling dapat mewakili dan menggambarkan apa yang diukur.

Untuk mendapatkan gambaran tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi, maka evaluasi dan analisis capaian kinerja Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2016 menggunakan kategori capaian kinerja dengan skala ordinal, sebagai berikut:

TABEL 3.1
KATEGORI CAPAIAN KINERJA

NO.	RENTANG CAPAIAN KINERJA	KATEGORI CAPAIAN KINERJA
1.	> 100	Memuaskan
2.	85 % - 100 %	Sangat Baik
3.	70 % - < 85 %	Baik
4.	55 % - < 70 %	Cukup
5.	< 55 %	Kurang Baik

A. Capaian Kinerja Tahun 2016

Pencapaian Kinerja Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2016 dapat digambarkan melalui capaian sasaran-sasaran strategisnya selama periode tahun 2016. Tahun 2016 merupakan tahun kedua pelaksanaan Renstra Sekretariat Kabinet 2015-2019 setelah terjadinya restrukturisasi dalam lingkungan Sekretariat Kabinet pada bulan Agustus 2015. Capaian kinerja Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2016 telah murni mengacu pada perencanaan kinerja tahun 2016 yang benar-benar baru mengikuti tugas dan fungsi baru sesuai dengan Perseskab Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Kabinet.


Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016, Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, sebagaimana Asdep-asdep yang membawahi bidang Fasilitasi Operasional di Kedeputian lainnya memiliki 2 (dua) sasaran strategis sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS!

1. Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Terwujudnya Dokumen program dan anggaran, akuntabilitas kinerja, serta reformasi birokrasi yang berkualitas di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Sasaran 1 akan dicapai dengan menggunakan 6 (enam) indikator, sementara Sasaran 2 akan dicapai dengan menggunakan 1 (satu) indikator. Keseluruhan indikator tersebut mewakili setiap tugas dan fungsi baru Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi hasil reorganisasi.

Sementara itu IKU yang digunakan sebanyak 3 (tiga) indikator dengan masing-masing indikator mengacu pada masing-masing tugas dan fungsi baru yang diamanatkan kepada Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, sebagai berikut:



1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah tabel perbandingan antara target kinerja dengan capaian Deputi Bidang PMK yang diambil dari Sistem Monitoring Capaian Kinerja (Simonja) untuk unit kerja Deputi Bidang PMK Tahun 2016.

TABEL 3.2
PERBANDINGAN ANTARA TARGET DENGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016

SASARAN	INDIKATOR	Target				Realisasi Kinerja		Capaian	
		TW	%	Output	Outcome	Output	Outcome	%	%
Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	TW1	100	14 Rek	14 Rek	21 Rek	21 Rek	100	100
		TW2	100	30 Rek	30 Rek	48 Rek	48 Rek	100	100
		TW3	100	50 Rek	50 Rek	71 Rek	71 Rek	100	100
		TW4	100	68 Rek	68 Rek	101 Rek	101 Rek	100	100

2. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang disusun secara tepat waktu	TW1	100	14 Rek	14 Rek	21 Rek	14 Rek	66,66	66,66
	TW2	100	30 Rek	30 Rek	48 Rek	39 Rek	81,25	81,25
	TW3	100	50 Rek	50 Rek	71 Rek	56 Rek	78,87	78,87
	TW4	100	68 Rek	68 Rek	101 Rek	85 Rek	84,15	84,15
3. Persentase rekomendasi terkait persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang PMK	TW1	100	4 Rek	4 Rek	7 Rek	7 Rek	100	100
	TW2	100	9 Rek	9 Rek	14 Rek	14 Rek	100	100
	TW3	100	14 Rek	14 Rek	21 Rek	21 Rek	100	100
	TW4	100	19 Rek	19 Rek	23 Rek	23 Rek	100	100
4. Persentase rekomendasi terkait persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang disusun secara tepat waktu	TW1	100	4 Rek	4 Rek	7 Rek	7 Rek	100	100
	TW2	100	9 Rek	9 Rek	14 Rek	14 Rek	100	100
	TW3	100	14 Rek	14 Rek	21 Rek	20 Rek	95,23	95,23
	TW4	100	19 Rek	19 Rek	23 Rek	22 Rek	95,65	95,65
5. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat/pertemuan yg dipimpin dan/ dihadiri oleh Presiden dan/ Wapres di bidang	TW1	100	4 Rek	4 Rek	6 Rek	6 Rek	100	100
	TW2	100	10 Rek	10 Rek	8 Rek	8 Rek	100	100
	TW3	100	16 Rek	16 Rek	14 Rek	13 Rek	92,85	92,85
	TW4	100	20 Rek	20 Rek	23 Rek	22 Rek	95,65	95,65

	Pendidikan, Kebudayaan, Ristek yang ditindaklanjuti Dep. PMK								
	6. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat/pertemuan yg dipimpin dan/dihadiri oleh Presiden dan/Wapres di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Ristek yg disusun scr tepat waktu	TW1	100	4 Rek	4 Rek	6 Rek	6 Rek	100	100
		TW2	100	10 Rek	10 Rek	8 Rek	8 Rek	100	100
		TW3	100	16 Rek	16 Rek	14 Rek	13 Rek	92,85	92,85
		TW4	100	20 Rek	20 Rek	23 Rek	22 Rek	95,65	95,65
Terwujudnya Dokumen Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi yang Berkualitas di Lingkungan Kedepatian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Persentase penyelesaian dokumen program dan anggaran, akuntabilitas kinerja, serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedepatian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan secara tepat waktu	TW1	100	12 Dok	12 Dok	13 Dok	13 Dok	100	100
		TW2	100	15 Dok	15 Dok	26 Dok	26 Dok	100	100
		TW3	100	18 Dok	18 Dok	34 Dok	34 Dok	100	100
		TW4	100	28 Dok	28 Dok	38 Dok	38 Dok	100	100

Secara singkat, capaian sasaran strategis 1 dan 2 Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sepanjang tahun 2016 adalah sebagai berikut:

TABEL 3.3
CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 1

NO	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100%	100%	100

2.	Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang disusun secara tepat waktu	100%	84,15%	84,15
3.	Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100%	100%	100
4.	Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang disusun secara tepat waktu	100%	95,65%	95,65
5.	Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100%	95,65%	95,65
6.	Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang disusun secara tepat waktu	100%	95,65%	95,65

TABEL 3.4
CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 2

NO	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Persentase penyelesaian dokumen program dan anggaran, akuntabilitas kinerja, serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedepuitan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disusun secara tepat waktu	100%	100%	100

SASARAN 1

Dapat dilihat dalam tabel 3.3 di atas, selama tahun 2016, Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam mengukur pencapaian sasaran “**Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi**”, menggunakan dua indikator kegiatan, yaitu indikator “**yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan yang disusun secara tepat waktu**” yang tercermin dalam indikator-indikatornya antara lain:

1. *Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;*

2. *Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan*
3. *Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.*

Berdasarkan tabel 3.3 diatas, capaian Sasaran Strategis 1 Asdep Bidang Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2016 dapat dirinci sebagai berikut.

Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Kualitas rekomendasi kebijakan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang ditujukan kepada Deputi Bidang PMK harus dilihat dari ketepatan substansi isi analisis. Ukuran ketepatan rekomendasi kebijakan dilihat berdasarkan presentase rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada *stakeholders* untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, capaian indikator pertama Sasaran Strategis 1 Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2016 mencapai **100%** dari keseluruhan jumlah rekomendasi kebijakan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang kemudian ditindaklanjuti baik oleh Deputi Bidang PMK dan/atau Sekretaris Kabinet.

Penghitungan berkas rekomendasi kebijakan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang ditindaklanjuti sebagai berikut: dari **101 (seratus satu) berkas rekomendasi kebijakan** yang disampaikan kepada Deputi Bidang PMK, seluruhnya (**100%**) dimanfaatkan oleh **Deputi Bidang PMK** dan/atau diterima oleh Sekretaris Kabinet. Dengan demikian, berdasarkan data di atas, maka capaian *outcome* untuk indikator 1 ini adalah **100%** dan dapat dikategorikan **sangat baik**.

Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang disusun secara tepat waktu

Berdasarkan data pada tabel 3.2 dan tabel 3.3 diatas, capaian Sasaran Strategis 1 untuk kecepatan (secara tepat waktu) menggunakan perhitungan yang melibatkan populasi seluruh rekomendasi kebijakan, kemudian dihitung waktu yang digunakan per masing-masing berkas yang diselesaikan. Dari Tabel 3.2 dapat dilihat bahwa sepanjang tahun 2016 ini, telah diselesaikan sebanyak **101 (seratus satu) berkas rekomendasi kebijakan** dimana **85 (delapan puluh lima)** diantaranya **diselesaikan secara tepat waktu**. Oleh karena itu capaian *outcome* Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk indikator 2 ini hanya mencapai **84,15%** dari target 100%. Dengan kata lain, terdapat sekitar 16 (enam belas) berkas rekomendasi kebijakan yang tidak diselesaikan tepat waktu. Dikarenakan cukup banyaknya berkas yang tidak memenuhi kriteria indikator kedua ini dibandingkan total berkas rekomendasi kebijakan yang terselesaikan, capaian indikator kedua ini berada dalam kategori **baik**.

Perlu diketahui, bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Sekretariat Kabinet disebutkan bahwa **standar waktu penyelesaian untuk penyusunan berkas rekomendasi** dihitung selama **9 (sembilan) hari kerja**. Meskipun ukuran kecepatan telah ditetapkan dalam SOP Sekretariat Kabinet, namun masih cukup banyak penyelesaian rekomendasi yang melebihi waktu penyelesaian yang diatur dalam SOP. Hal tersebut dikarenakan beberapa permasalahan yang dipantau, dianalisis, dan dievaluasi mempunyai karakteristik khusus sehingga memerlukan waktu lebih dari yang ditetapkan dalam SOP. Penyelesaian dan respon terhadap berkas berbeda-beda. Terdapat pemantauan, analisis dan evaluasi kebijakan dilakukan atas substansi yang bersifat *cross cutting issues* atau lintas bidang dan pendekatan yang dilakukan bukan satu bidang saja. Dengan demikian,terdapat beberapa laporan yang disampaikan yang sifatnya menyeluruh, tuntas dan konklusif. Kondisi seperti ini memerlukan waktu penyelesaian melebihi yang ditetapkan dalam SOP.

Sementara itu ada rekomendasi kebijakan yang dapat diselesaikan dengan cepat karena dalam merumuskan rekomendasi kebijakan tidak diperlukan koordinasi yang melibatkan banyak *stakeholder*, sehingga waktu yang diperlukan untuk menghasilkan suatu rekomendasi kebijakan pun relatif singkat dan dalam batas waktu penyelesaian yang telah ditentukan. Rekomendasi kebijakan tersebut dapat dilaksanakan dalam kategori cepat juga dikarenakan rekomendasi kebijakan tersebut termasuk dalam kategori prioritas bagi pimpinan, sehingga harus segera ditangani dengan cepat (*quick respon*).

Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Sejalan dengan perkembangan organisasi, terdapat penyempurnaan fungsi perumusan rencana kebijakan yang dijadikan *output* dan indikator subkegiatan di tingkat eselon II. Oleh karenanya rekomendasi kebijakan pada indikator pertama didalamnya terdapat *output* perumusan rencana kebijakan maupun penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang pada akhirnya bermuara berupa kebijakan yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan. Perumusan rencana kebijakan di dalamnya terdapat kegiatan ijin prakarsa, surat pertimbangan, hasil analisis kebijakan yang berasal dari kajian-kajian. Rekomendasi kebijakan terkait dengan perumusan rencana kebijakan dimaksud memberi kontribusi pada pencapaian sasaran untuk indikator ketiga yaitu "*rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan*".

Indikator ini untuk mengakomodasi tugas dan fungsi Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk memberikan rekomendasi kepada Deputi PMK dan Sekretaris Kabinet terkait persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang di ajukan oleh instansi pemrakarsa kepada Presiden.

Berdasarkan Tabel 3.2, maka terdapat **23 (dua puluh tiga) berkas rekomendasi** untuk indikator ketiga ini yang telah diselesaikan oleh Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sepanjang tahun 2016. Dari 23 berkas tersebut, **keseluruhannya telah ditindaklanjuti** oleh Sekretaris Kabinet. Dengan kata lain, capaian indikator ketiga ini adalah **100%** dan dikategorikan **sangat baik**.

Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang disusun secara tepat waktu

Sebagaimana indikator kedua, indikator keempat ini menggunakan SOP yang sama yaitu SOP penyusunan rekomendasi dalam mengukur ketepatan waktunya. Berdasarkan Tabel 3.3, maka capaian kinerja indikator keempat ini mencapai **95,65%** dari target 100% dimana dari keseluruhan berkas rekomendasi terkait permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU yang diselesaikan (23 berkas), **22 (dua puluh dua)** diantaranya **diselesaikan secara tepat waktu**, dan hanya 1 (satu) berkas rekomendasi dianggap tidak tepat waktu. Capaian ini juga dikategorikan **sangat baik**.

Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang ditindaklanjuti oleh Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Indikator ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk memberikan rekomendasi terkait materi sidang kabinet rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Tugas dan fungsi ini sebelumnya berada di Deputy Bidang Persidangan dalam organisasi lama yang kemudian diserahkan kepada deputy substansi.

Rekomendasi yang dimaksud dalam indikator kelima ini diantaranya berupa butir wicara atau *briefing sheets*, naskah pidato Presiden, bahan-bahan rapat baik rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin oleh Sekretaris Kabinet di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.

Selama pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut diatas, Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menyelesaikan sebanyak **23 (dua puluh tiga) berkas rekomendasi**, dimana **22 (dua puluh dua) berkas** diantaranya ditindaklanjuti baik oleh Deputy Bidang PMK, Sekretaris Kabinet dan/atau Presiden. Dengan kata lain, terdapat 1 (satu) berkas rekomendasi yang tidak diselesaikan tepat waktu. Oleh karena itu capaian untuk indikator ini mencapai **95,65%** dengan kategori **sangat baik**.

Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang disusun secara tepat waktu

Indikator keenam atau terakhir ini merupakan indikator kecepatan penyelesaian dari indikator kelima diatas. Sebagaimana indikator kecepatan lainnya, indikator ini pun memiliki patokan hari penyelesaian menggunakan SOP yang sama dengan SOP yang digunakan oleh indikator kedua dan keempat untuk mengukur ketepatan waktunya, yaitu 9 (sembilan) hari kerja.

Sebagaimana indikator kelima diatas, capaian indikator ini adalah **95,65%** dimana dengan jumlah berkas yang sama, yaitu **23 (dua puluh tiga) berkas rekomendasi, 22 (dua puluh dua) berkas** diantaranya telah **disampaikan secara tepat waktu** dan menyisakan 1 (satu) berkas rekomendasi yang dianggap tidak tepat waktu. Oleh karena itu, maka capaian indikator inipun dapat dikategorikan **sangat baik**.

Secara keseluruhan, jika diambil garis besar keenam indikator diatas, maka sebagaimana telah disinggung di awal, ada 2 (dua) kriteria utama dalam perhitungan capaian kinerja Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam perjanjian kinerjanya, yaitu: kriteria **“tepat waktu”** dan **“ditindaklanjuti”**. Jika keseluruhan berkas rekomendasi dari seluruh enam indikator digabungkan, maka selama periode tahun 2016, Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menyelesaikan sebanyak **147 (seratus empat puluh tujuh) berkas rekomendasi** yang berkualitas dimana sebanyak **146 (seratus empat puluh enam) rekomendasi** diantaranya telah disampaikan dan **ditindaklanjuti** oleh Sekretaris Kabinet dan/atau Presiden (**capaiannya: 99,32%**) dan sebanyak **129 (seratus dua puluh sembilan) rekomendasi** dari keseluruhan berkas tersebut telah diselesaikan secara tepat waktu (**capaiannya: 87,76%**). Berikut adalah rinciannya.

TABEL 3.5
CAPAIAN REKOMENDASI YANG BERKUALITAS
DI BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TAHUN 2016

KRITERIA SASARAN	REALISASI KINERJA		% CAPAIAN
	OUTPUT	OUTCOME	
Rekomendasi yang berkualitas di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	147 Rekomendasi	146 Rekomendasi	99,32
Rekomendasi yang berkualitas di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang disusun secara tepat waktu	147 Rekomendasi	129 Rekomendasi	87,76

Selanjutnya, jika capaian keenam indikator sebagaimana telah di atas tersebut disatukan dan dirata-ratakan, maka akan didapat angka capaian keseluruhan untuk pencapaian sasaran “*terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi*”, yaitu sebesar **95,18%**, dengan rata-rata untuk indikator tindaklanjut sebesar **98,55%** dan indikator tepat waktu sebesar **91,81%**, sehingga menurut kategorisasi capaian kinerja termasuk dalam kategori **sangat baik**.

Sementara itu perbandingan antara keseluruhan berkas *output* dengan target awal sebanyak **107 (seratus tujuh) berkas rekomendasi** sebagaimana telah disebutkan pada Bab II, menghasilkan capaian yang melebihi target yaitu sebanyak **147 (seratus empat puluh tujuh) berkas rekomendasi**, atau sekitar **137,4%**. Untuk lebih jelasnya berikut ikhtisar capaian Sasaran 1 Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi selama tahun 2016.

TABEL 3.6
IKHTISAR CAPAIAN SASARAN 1
ASDEP BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
TAHUN 2016

SASARAN 1	TARGET		REALISASI KINERJA			% CAPAIAN	
	Output	Outcome	Output	Outcome	% Capaian	Output	Outcome
Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	107	107	147	146	99,32	137,4	136,45
	Rek	Rek	Rek	Rek			

Jumlah berkas untuk perhitungan *outcome* yang digunakan dalam tabel di atas adalah jumlah berkas rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh Deputy Bidang PMK. Hal ini mengacu kepada indikator kinerja utama (IKU) Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang hanya menggunakan indikator tindak lanjut.

SASARAN 2

Dari tabel 3.2 dan 3.4 dapat dilihat capaian untuk sasaran kedua Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sasaran kedua ini adalah sasaran yang khusus diadakan untuk menghitung kinerja Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Fasilitasi Operasional di lingkungan Deputy Bidang PMK. Bidang Fasilitasi Operasional adalah bidang yang baru terbentuk setelah restrukturisasi yang hanya diamanatkan kepada Asdep II di tiap-tiap Deputy di Sekretariat Kabinet, terkecuali di Deputy Administrasi yang justru bertugas mengkoodinasikan tugas-tugas bidang Fasilitasi Operasional tersebut. Untuk itu, sasaran

terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Fasilitas Operasional hanya ada di Asdep II dan tidak ada di Asdep-Asdep lainnya di lingkungan Deputi Bidang PMK.

Capaian untuk sasaran "**Terwujudnya Dokumen Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi yang Berkualitas di Lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan**" adalah sebesar **100%** dari target 100% dimana sepanjang tahun 2016 telah berhasil diselesaikan **38 (tiga puluh delapan) dokumen** dimana seluruhnya diselesaikan secara tepat waktu dan memenuhi kriteria indikator kinerja "*Persentase penyelesaian dokumen program dan anggaran, akuntabilitas kinerja, serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan secara tepat waktu*". Dengan demikian, capaian untuk sasaran 2 ini juga masuk kategori **sangat baik**.

TABEL 3.7
IKHTISAR CAPAIAN SASARAN 2
ASDEP BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
TAHUN 2016

SASARAN 1	TARGET		REALISASI KINERJA			% CAPAIAN	
	Output	Outcome	Output	Outcome	% Capaian	Output	Outcome
Terwujudnya Dokumen Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi yang Berkualitas di Lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	28 Dok	28 Dok	38 Dok	38 Dok	100	135,7	135,7

Terlihat dalam tabel diatas, perbandingan antara keseluruhan dokumen *output* dengan target awal sebanyak **28 berkas Dokumen Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi**, menghasilkan capaian yang melebihi target yaitu sebanyak **38 dokumen**, atau sekitar **135,7%**.

B. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi

Secara keseluruhan peran serta Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk mendukung kegiatan Deputi Bidang PMK dan Sekretaris Kabinet, dalam penilaian telah memberikan manfaat kinerja cukup efektif. Hal tersebut, dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi turut berperan dalam pemantauan kebijakan dan program pemerintah berdasarkan arahan Presiden dalam sidang-sidang kabinet, rapat koordinasi, rapat antar kementerian dan lembaga, sosialisasi, *workshop* dan kunjungan kerja pada instansi pemerintah daerah terkait suatu kebijakan dan program pemerintah.

2. Merespon secara cepat dan tepat isu-isu pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang berkembang di masyarakat, baik atas inisiatif Deputi Bidang PMK, Sekretariat Kabinet, arahan Presiden maupun permintaan pertimbangan dari instansi terkait dan pemerintah daerah, terutama terkait program prioritas.
3. Mobilisasi penyelesaian permasalahan lebih dinamis dengan koordinasi yang lebih cepat dan mendalam.
4. Tanggapan dari kementerian/lembaga maupun entitas lain dalam proses penyelesaian permasalahan lebih responsif.

Walaupun pencapaian kinerja tahun 2016 dapat dikategorikan **Sangat Baik**, namun dalam pelaksanaannya belum optimal, hal ini disebabkan masih menghadapi beberapa kendala diantaranya sebagai berikut:

1. Keterbatasan kemampuan SDM di Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk melakukan perumusan dan analisis serta penyusunan rekomendasi sedikit banyak berpengaruh terhadap kinerja Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
2. Kesulitan koordinasi dengan pihak terkait terutama di daerah.
3. Adanya perubahan kebijakan dan sistem pengelolaan anggaran di Sekretariat Kabinet berimplikasi pada kebijakan pimpinan dalam melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis. Salah satu perubahan kebijakan tersebut antara lain dengan adanya pemblokiran sejumlah anggaran di kedeputian substansi pada pertengahan tahun 2016 mengakibatkan unit-unit kerja di Kedeputian Bidang PMK, termasuk Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, melakukan langkah-langkah penyesuaian dengan melakukan perubahan-perubahan rencana kegiatan, bahkan sampai harus menunda dan menghilangkan beberapa kegiatan yang sebelumnya telah direncanakan. Hal ini berpengaruh pada pola penyerapan anggaran dari pertengahan sampai dengan akhir tahun 2016 sehingga pemanfaatan anggaran tidak maksimal.
4. Manajemen persuratan dan pengolahan data belum terintegrasi sehingga menemui kesulitan dalam melakukan pengukuran kinerja.
5. Sulit untuk menentukan apakah suatu kebijakan atau keputusan *stakeholder* berasal dan bersumber dari rekomendasi yang disampaikan oleh Sekretariat Kabinet atau bukan, karena kurang dukungan sistem dan/atau sarana prasarana dalam melacak rekam jejak penggunaan rekomendasi yang dihasilkan oleh *stakeholder*.
6. Pengaruh perubahan dinamika lingkungan strategis yang cepat berubah baik internal maupun eksternal mempengaruhi prioritas pelaksanaan tugas.
7. SOP baru belum sepenuhnya mengakomodasi secara rinci seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang PMK.

Dalam rangka menanggulangi kendala di atas dan dalam upaya optimalisasi pencapaian kinerja, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Kegiatan penyusunan rekomendasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah difokuskan pada pelaksanaan kebijakan dan program yang menjadi prioritas nasional.

2. Lebih intensif menjalin komunikasi dengan kementerian terkait agar akses ke pemerintah daerah mendapatkan kemudahan sekaligus meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait seperti keikutsertaan dalam tim interdep, dan berperan serta dalam rapat koordinasi interdep.
3. Optimalisasi pengelolaan anggaran antara lain melalui peningkatan koordinasi internal dan penyusunan standar pengelolaan dan pelayanan anggaran.
4. Diperlukan evaluasi berkelanjutan mengenai kesesuaian SOP dan kegiatan yang benar-benar dilaksanakan oleh unit kerja.
5. Peningkatan kapasitas kelembagaan, tatalaksana, dan sumber daya manusia melalui pengembangan manajemen pengadministrasian persuratan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, *capacity building*, sosialisasi dokumen-dokumen pelaksanaan kinerja (Renstra, RKT, dan Standar Pelayanan), dan terutama dilaksanakannya Diklat Analisis Kebijakan Publik, Diklat *Regulatory Impact Assessment* dan diklat-diklat sejenis khusus untuk para analis.
6. Penambahan sumberdaya manusia yang kompeten dan berkualitas di unit kerja Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
7. Optimalisasi pengelolaan anggaran antara lain melalui peningkatan koordinasi internal dan penyusunan standar pengelolaan dan pelayanan anggaran.

C. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menjalankan tugas dan fungsinya melalui kegiatan Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi; Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi; Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi; Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi; Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; Pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi; Pelaksanaan fasilitasi operasional dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, merupakan aktivitas mengamati atau meninjau kembali/mempelajari serta mengawasi secara terus menerus atau berkala terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang sedang berjalan, terutama terhadap *hot issues*.

Kegiatan-kegiatan dalam tugas dan fungsi tersebut diatas pada intinya bertujuan untuk mendapatkan, merumuskan, menyusun dan memberikan suatu rekomendasi baik dalam hal kebijakan, persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, maupun terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Jadi

muara semua kegiatan itu pada intinya adalah satu, yaitu rekomendasi yang berkualitas kepada Deputi Bidang PMK dan Sekretaris Kabinet yang kemudian dapat digunakan Sekretaris Kabinet dalam tugasnya dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet khususnya di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.

Pelaksanaan penyusunan rekomendasi yang berkualitas di Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu *top down* dan *bottom up*. Karena itu dalam pengukuran indikator sasaran penyelesaian hasil analisis dan/atau rekomendasi yang berkualitas di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi dimulai dari:

1. *Top Down*

Kegiatan yang bersifat *top down* diukur mulai adanya disposisi/arahan Presiden dan/atau Sekretaris Kabinet sampai dengan diserahkannya rekomendasi kepada *stakeholder*.

2. *Bottom Up*

Kegiatan yang bersifat *bottom up* diukur mulai adanya ide awal atau rencana yang diprakarsai oleh unit kerja di Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sampai dengan diserahkannya hasil kegiatan ini dalam bentuk rekomendasi kepada *stakeholder*.

Kegiatan penyusunan rekomendasi dapat bersifat *top down* dan *bottom up*, pada dasarnya dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul, mengambil tindakan sedini mungkin, dan mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki, baik mengenai sistem dan proses pelaksanaannya maupun kebijakan itu sendiri.

Bentuk kegiatan dalam rangka menyusun sebuah rekomendasi di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi tersebut dapat berupa keikutsertaan dalam rapat koordinasi, rapat antar kementerian, keanggotaan dalam suatu badan/komisi/tim koordinasi, sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, seminar, sarasehan, *workshop* dan kunjungan pada instansi pemerintah baik di dalam kota, di daerah maupun di luar negeri. Hasil penyusunan rekomendasi disampaikan kepada pimpinan dalam bentuk memorandum, laporan, butir wicara atau *briefing sheet*, naskah pidato presiden dan bentuk dokumen lainnya yang didalamnya memuat rekomendasi atau pendapat yang dapat memberikan solusi atas permasalahan yang ditemui dan perlu dilakukan penyempurnaan dan apabila dipandang perlu disampaikan kepada *stakeholders* terkait.

Beberapa kunjungan ke daerah dimaksudkan untuk mendukung satu kajian, rekomendasi maupun laporan analisis. Namun, tidak semua hasil pemantauan dijadikan sebagai bahan evaluasi dan analisis maupun rekomendasi, karena dalam beberapa kasus, hasil pantauan tersebut tidak cukup mendukung untuk dijadikan bahan analisis. Selain menggunakan data dan informasi yang diperoleh dari hasil pemantauan, informasi juga diperoleh melalui rapat koordinasi, diskusi, seminar, lokakarya, maupun koordinasi secara tidak langsung melalui media telekomunikasi dengan Kementerian/Lembaga yang menangani pelaksanaan teknis kebijakan dan program pemerintah.

Program prioritas yang dipantau dan dilaporkan adalah: *pertama* permasalahan Bidang Pendidikan yang terdiri dari Program Indonesia Pintar (PIP) yang merupakan salah satu program

utama Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, kemudian ada permasalahan pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan perubahan status Perguruan Tinggi Swasta (PTS) menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN), serta tentang revitalisasi SMK dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing SDM Indonesia, *kedua* permasalahan Bidang Kebudayaan, yaitu Kebijakan Pemerintah terkait Revolusi Mental yang juga didengungkan oleh Presiden Joko Widodo serta masalah permuseuman di Indonesia, dan *ketiga* permasalahan Bidang Riset dan Teknologi terkait alih status kawasan perkebunan (*afdeling*) Panglejar-Walini seluas 350 ha bagi *green techno art* Kampus ITB dan Program *Smart City*.

Gambaran pencapaian sasaran strategis Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dapat dilihat antara lain dalam tersusunnya beberapa rekomendasi di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi sebagai berikut:

TABEL 3.8
BEBERAPA PERMASALAHAN YANG DISELESAIKAN DAN REKOMENDASI
YANG DISAMPAIKAN OLEH ASDEP BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI TAHUN 2016

PERMASALAHAN	REKOMENDASI
RANCANGAN INSTRUKSI PRESIDEN TENTANG REVITALISASI SMK DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS DAN DAYA SAING SDM INDONESIA	
<p>Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan Rancangan Instruksi Presiden tentang Revitalisasi SMK dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM Indonesia.</p>	<p>Rekomendasi:</p> <p>Rancangan Inpres tersebut dimaksudkan guna penguatan sinergi antar pemangku kepentingan untuk merevitalisasi SMK. Rinpres tersebut merupakan hasil pembahasan bersama antara Kementerian Pendidikan dan kebudayaan dengan K/L terkait lainnya untuk itu, naskah Rancangan Instruksi Presiden tersbut segera diajukan ke Presiden guna penetapannya.</p> <p>Tindak Lanjut:</p> <p>Otentifikasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM Indonesia dan telah didistribusikan ke K/L dan Gubernur</p>
PERMASALAHAN PERMUSEUMAN	
<p>Deputi Bidang PMK menghadiri Pertemuan internasional museum yang merupakan kegiatan tahunan sebagai forum pertemuan bagi pemerhati dan komunitas museum di seluruh dunia.</p> <p>Permasalahan:</p> <p>Museum tidak boleh menjadi lembaga yang pasif, tetapi sebaliknya museum harus menjadi peserta aktif. Membuat museum yang hidup memang tidak</p>	<p>Rekomendasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perlunya peran dari semua kalangan dan komunitas untuk mengenalkan museum kepada masyarakat. Munculnya komunitas-komunitas pencinta sejarah ataupun pecinta museum adalah salah satu perhatian positif dari masyarakat terhadap museum b. Saat ini museum berperan dalam membentuk cermin positif kebudayaan dan peradaban manusia c. Perlunya membangun kerjasama museum dengan pemangku kepentingan atau pihak-pihak terkait (baik swasta maupun pemerintah)

<p>mudah, tetapi tetap harus dilakukan dengan usaha yang maksimal. Keterlibatan masyarakat dari kalangan muda sangat dibutuhkan, karena mereka memiliki semangat dan ide-ide untuk kemajuan museum</p>	<p>d. Perlunya inovasi dan kreatifitas program kegiatan museum untuk meningkatkan daya tarik masyarakat untuk berkunjung ke museum e. Perlu adanya evaluasi terhadap kepuasan pengunjung museum secara periodik sebagai langkah untuk meningkatkan standar museum yang lebih baik</p>
--	---

ALIH STATUS KAWASAN PERKEBUNAN (AFDELING) PANGLEJAR-WALINI SELUAS 350 HA BAGI GREEN TECHNO ART CAMPUS ITB

<p>Permasalahan:</p> <p>Rencana alih status kawasan Walini sudah berjalan sejak tahun 2009, namun saat ini belum ada langkah penyelesaian secara konkrit. Sementara ITB sangat membutuhkan perluasan kampusnya. Kawasan tersebut sudah mulai berubah fungsi untuk pemanfaatan secara komersil dengan adanya pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung oleh PT Kereta Api Cepat Indonesia Cina (PT KCIC).</p>	<p>Rekomendasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sehubungan dengan rencana pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung oleh PT KCIC di kawasan perkebunan Panglejar-Walini, maka perlu kejelasan rencana pemanfaatan lahan perkebunan tersebut untuk pengembangan Multi-Kampus ITB, sehingga kepentingan pendidikan sesuai fokus Pemerintah menjadi prioritas dibanding kepentingan komersil Perlu dikaji terkait permasalahan alih status aset hak pengelolaan PTPN VIII, dimana aset hak pengelolaan PTPN merupakan kewenangan Kementerian BUMN, sehingga pengalihan aset tersebut memerlukan izin dari Kementerian BUMN. Mengusulkan untuk dibahas dalam Rapat Terbatas <p>Tindak Lanjut:</p> <p>Telah dibahas dalam rapat terbatas Presiden pada tanggal 23 November 2016 dengan arahan presiden:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kawasan Walini, yang merupakan kebun di lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero), akan dijadikan objek pembangunan infrastruktur dan pengembangan fasilitas pendidikan Institut Teknologi Bandung (ITB) berada di kawasan Kebun Panglejar. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan Menteri Badan Usaha Milik Negara agar segera berkoordinasi untuk menyelesaikan perihal tersebut. Beberapa mekanisme yang dapat digunakan untuk pengalihfungsian aset BUMN, diantaranya dengan hibah dari Kementerian BUMN kepada Kementerian Ristekdikti. Dalam waktu 60 hari sejak izin penetapan lokasi diterbitkan, maka pelepasan aset milik BUMN harus sudah terlaksana, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan barang milik negara
---	---

D. Realisasi Anggaran dan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Perspektif ini memfokuskan pada upaya organisasi untuk tetap menjaga sumber-sumber keuangan bagi pembiayaan kegiatan dalam rangka mewujudkan sasaran strategisnya. Meskipun demikian, organisasi juga dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangannya secara akuntabel dengan memperlihatkan upaya untuk terus memenuhi, mempertahankan dan meningkatkan kepuasan para *stakeholders* sesuai dengan anggaran yang dimilikinya.

Akuntabilitas keuangan sebagai salah satu unsur strategis dalam pertanggung jawaban kinerja pemerintah tidak hanya menyangkut aspek realisasi/serapan anggaran maupun penghematan dana tetapi juga mencapai aspek efektifitas, yaitu tercapainya maksud penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran.

Dalam prinsip anggaran berbasis kinerja yang diukur bukan penyediaan anggaran sebanyak-banyaknya namun bagaimana kinerja yang optimal dapat dicapai dengan biaya yang rasional. Dalam hal ini efisiensi penggunaan anggaran dapat dilihat dari sisi pemanfaatan kualitas *output*, sedangkan efektifitas penggunaan anggaran dilihat dari pemanfaatan anggaran yang mampu menghasilkan capaian sasaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

REALISASI ANGGARAN

Sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016, Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memperoleh alokasi dana untuk pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** yang digunakan untuk mencapai dua sasaran strategis yaitu “Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi” dan “Terwujudnya Dokumen Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi yang Berkualitas di Lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.”

Dana sejumlah Rp.800.000.000,- tersebut kemudian dipecah untuk pencapaian sasaran 1 sebesar **Rp.629.150.000,- (enam ratus dua puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah)**, dan untuk **sasaran 2 sebesar Rp.170.850.000,- (seratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)**. Pembagian target anggaran untuk masing-masing sasaran ini kemudian mengalami revisi sehingga berubah menjadi **Rp.756.450.000,-** untuk **target sasaran 1** dan **Rp.43.550.000,-** untuk **target sasaran 2**.

Capaian untuk masing-masing sasaran adalah sebagai berikut: untuk sasaran 1 telah terserap anggaran sebesar **Rp.515.345.372,-** atau sekitar **68,12%** dari target revisinya. Sedangkan untuk sasaran 2 terserap **Rp.42.550.000,-** atau sebesar **79%** dari target revisinya. Total penyerapan anggaran Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sepanjang tahun 2016 adalah sebesar **Rp.557.895.372,-** atau sebesar **69,73%**. Berikut adalah rincian kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk periode tahun 2016.

TABEL 3.9
RINCIAN REALISASI ANGGARAN
ASISTEN DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
TAHUN 2016

KODE	DETIL KEGIATAN	INPUT/DANA (Rp.)	INPUT/DANA (Rp.) Revisi	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	CAPAIAN (%)
	PENYELENGGARAAN DUKUNGAN PENGELOLAAN MANAJEMEN KABINET DI BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI	800.000.000	800.000.000	557.895.372	69,73

SASARAN 1:

TERWUJUDNYA REKOMENDASI YANG BERKUALITAS DI BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

404	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	541.709.000	521.950.000	515.345.372	98,73
405	Penyusunan Rekomendasi terkait Persetujuan Permohonan Izin Prakarsa dan Substansi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	58.278.000	0	0	0,00
406	Penyusunan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	29.163.000	234.500.000	0	0,00

SASARAN 2:

TERWUJUDNYA DOKUMEN PROGRAM DAN ANGGARAN, AKUNTABILITAS KINERJA, SERTA REFORMASI BIROKRASI YANG BERKUALITAS DI LINGKUNGAN KEDEPUTIAN BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

407	Penyusunan Dokumen Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi di Lingkungan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	170.850.000	43.550.000	42.550.000	97,70
-----	--	-------------	------------	------------	-------

Capaian ini merupakan realisasi atas pagu anggaran tanpa menghitung anggaran yang diblokir (*self blocking*) pada pertengahan tahun 2016 yang nilainya cukup signifikan. Angka anggaran yang terblokir tidak dianggap sebagai realisasi dan sampai dengan akhir tahun 2016 tidak juga dibuka, sehingga tidak bisa digunakan (tetap terblokir) dan dianggap tidak terserap. Dengan jumlah yang cukup banyak, maka persentase pencapaian serapan anggaran Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2016 menjadi kurang maksimal dan masih jauh dari target.

Jika membandingkan angka pagu anggaran dengan realisasinya, maka terdapat sisa anggaran sebesar **Rp.242.104.628,- (dua ratus empat puluh dua juta seratus empat ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah)**. Angka ini sebagian besar merupakan anggaran yang dipisahkan

untuk kebijakan *self blocking* anggaran K/L dimaksud, yaitu sebesar **Rp.234.500.000,-** yang pada tabel 3.7 diatas disisipkan pada kegiatan "Penyusunan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi" yang sampai dengan akhir tahun anggaran tetap terblokir dan tidak bisa digunakan (capaian 0,00% untuk kegiatan ini). Sementara itu, anggaran yang benar-benar tidak digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2016, dan bukan merupakan anggaran *self blocking* hanya sebesar **Rp.7.604.628,-** (tujuh juta enam ratus empat ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) atau hanya **0.95%** dari pagu anggaran.

Berikut perbandingan realisasi anggaran Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2016 dengan dan tanpa memperhitungkan anggaran untuk *self blocking*.

TABEL 3.10
PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN
ASDEP BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TAHUN 2016
DENGAN ATAU TANPA MENGHITUNG *SELF BLOCKING*

KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp.)	<i>SELF BLOCKING</i> (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	% SERAPAN ANGGARAN (Tanpa Blokir)	% SERAPAN ANGGARAN (Dengan Blokir)
Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	800.000.000	234.500.000	557.895.372	69,73	99,05

Merujuk pada tabel 3.8 diatas, jika angka *self blocking* ikut diperhitungkan sebagai realisasi anggaran, maka serapan anggaran Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2016 ini akan meningkat secara signifikan menjadi **Rp.792.395.372,-** dengan angka realisasi anggaran mencapai **99,05%** dari pagu anggarannya.

Jika dilihat dari sisi perencanaan penganggaran, realisasi anggaran sebesar 99,05% merupakan realisasi anggaran yang sangat baik walaupun tidak mencapai target yang sepenuhnya. Namun, yang perlu disampaikan disini adalah tahun 2016 ini organisasi Sekretariat Kabinet, terutama Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi masih berusaha menyesuaikan diri dari dampak dinamika perubahan yang sangat signifikan yang terjadi di tahun sebelumnya. Hal ini dialami juga oleh unit kerja-unit kerja lain di lingkungan Sekretariat Kabinet dan dapat dipastikan terjadi juga pada instansi-instansi lain diluar Sekretariat Kabinet yang juga sama-sama mengalami perombakan organisasi akibat terbentuknya pemerintahan baru dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Perlahan menghadapi perubahan tersebut, Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi lebih memfokuskan diri pada tugas-tugas utama yang langsung diinstruksikan oleh Deputi Bidang PMK dan Sekretaris Kabinet yang sebagian besar hanya menggunakan anggaran yang tidak besar. Dibarengi dengan adanya kebijakan *self blocking* anggaran dari Presiden, Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Asdep-Asdep lain di lingkungan Kedeputian Bidang PMK pada akhirnya harus melakukan revisi anggaran, penjadwalan ulang kegiatan dan bahkan dengan terpaksa menghilangkan kegiatan-kegiatan

yang pada awal tahun telah direncanakan. Walaupun pada akhirnya didapat angka realisasi yang cukup baik dari segi anggaran, namun penggunaan anggaran di tahun 2016 ini masih dirasa belum optimal.

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Sementara itu, gambaran tentang efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran dari sasaran tersebut masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:

TABEL 3.11
GAMBARAN TENTANG EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN ANGGARAN
UNTUK PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS
TAHUN 2016

SASARAN 1					
% CAPAIAN OUTCOME	OUTPUT	URAIAN	SATUAN	TARGET (Rp.)	REALISASI
99,32	Rekomendasi yang berkualitas di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	<i>Output</i>	Rekomendasi	107	147
		<i>Input</i>	Rupiah	756.450.000	515.345.372
		<i>Input rata-rata per output</i>	Rupiah	7.069.626	3.505.750
1. Penghematan dana		=	Rp.241.104.628,00 (31,87%)		
2. Efisiensi		=	Rp.3.563.876,00 (50,41%)		
3. Efektifitas		=	% capaian sasaran > % target dan efisiensi (efektif)		
SASARAN 2					
% CAPAIAN OUTCOME	OUTPUT	URAIAN	SATUAN	TARGET (Rp.)	REALISASI
100	Dokumen Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi yang Berkualitas di Lingkungan Kedepatian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	<i>Output</i>	Dokumen	28	38
		<i>Input</i>	Rupiah	43.550.000	42.550.000
		<i>Input rata-rata per output</i>	Rupiah	1.555.357	1.119.736
1. Penghematan dana		=	Rp.1.000.000,00 (2,3%)		
2. Efisiensi		=	Rp.435.621,00 (28%)		
3. Efektifitas		=	% capaian sasaran > % target dan efisiensi (efektif)		

Untuk sasaran 1, maka dana sebesar Rp.756.450.000,00 dianggarkan untuk membiayai kegiatan yang direncanakan akan menghasilkan 107 (seratus tujuh) berkas rekomendasi yang berkualitas. Kegiatan tersebut kemudian menghasilkan realisasi anggaran sebesar Rp.515.345.372,00. Dengan demikian telah dilakukan penghematan dana sebesar Rp.241.104.628,00 (31,87%). Realisasi anggaran tersebut digunakan untuk menghasilkan 147 (seratus empat puluh tujuh) berkas rekomendasi. Oleh karena itu, untuk menghasilkan 1 (satu) berkas rekomendasi (dokumen *output*) dibutuhkan dana rata-rata Rp.3.505.750,00, lebih rendah dari anggaran rata-rata per *output* yang direncanakan sebesar Rp.7.069.626,00. Dengan demikian dapat dicapai efisiensi sebesar 50,41% atau Rp.3.563.876,00 per *output*. Mengingat capaian sasaran lebih besar daripada persentasenya maka efektifitas penggunaan anggaran dapat tercapai. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dilihat dari sisi penggunaan anggaran, pencapaian sasaran **sudah efektif dan efisien**.

Kemudian untuk sasaran 2 dana sebesar Rp.43.550.000,00 dianggarkan untuk membiayai kegiatan yang direncanakan akan menghasilkan 28 (dua puluh delapan) dokumen. Kegiatan tersebut kemudian menghasilkan realisasi anggaran sebesar Rp.42.550.000,00. Dengan demikian telah dilakukan penghematan dana sebesar Rp.1.000.000,00 (2,3%). Realisasi anggaran tersebut digunakan untuk menghasilkan 38 (tiga puluh delapan) dokumen. Oleh karena itu, untuk menghasilkan 1 (satu) dokumen *output* dibutuhkan dana rata-rata Rp.1.119.736,00, lebih rendah dari anggaran rata-rata per *output* yang direncanakan sebesar Rp.1.555.357,00. Dengan demikian dapat dicapai efisiensi sebesar 28% atau Rp.435.621,00 per *output*. Mengingat capaian sasaran lebih besar daripada persentasenya dapat dikatakan bahwa dilihat dari sisi penggunaan anggaran, pencapaian sasaran 2 ini juga **sudah efektif dan efisien**.

Laporan Kinerja Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2016 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan atas capaian sasaran strategis Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, kendala, serta langkah perubahan ke depan. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Indikator Kinerja Utama Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah disempurnakan agar sesuai dengan mandat yang diberikan kepada Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terutama dalam hal membantu Sekretaris Kabinet dan Deputi Bidang PMK dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.

Kegiatan yang telah direncanakan oleh Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi **dapat dilaksanakan dan berhasil diwujudkan** dengan baik, walaupun masih terdapat beberapa kekurangan. Penyebab utama tidak terlaksananya semua kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan adalah adanya pemblokiran sejumlah anggaran Asdep-Asdep di kedeputan substansi, termasuk Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada pertengahan tahun 2016 mengakibatkan Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melakukan langkah-langkah penyesuaian dengan melakukan perubahan-perubahan rencana kegiatan, bahkan sampai harus menunda dan menghilangkan beberapa kegiatan yang sebelumnya telah direncanakan. Hal ini berpengaruh pada pola penyerapan anggaran dari pertengahan sampai dengan akhir tahun 2016 sehingga pemanfaatan anggaran tidak maksimal.

Hal-hal lain yang juga mempengaruhi kinerja Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sepanjang tahun 2016 diantaranya: pengaruh perubahan dinamika lingkungan strategis yang cepat berubah baik internal maupun eksternal juga mau tidak mau mempengaruhi prioritas pelaksanaan tugas, kurangnya sumber daya manusia di Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi baik dari segi kualitas maupun kuantitas sedikit banyak menghambat optimalisasi pencapaian kinerja Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan terakhir, SOP baru belum sepenuhnya mengakomodasi secara rinci seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Adapun capaian sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2016 berdasarkan indikator kinerja kegiatan dari sisi kecepatan maupun ketepatan, hampir seluruhnya masuk kategori **Sangat Baik**, dengan pengecualian pada indikator "*Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang disusun secara tepat waktu*", yang masuk kategori **Baik**. Hal Ini merupakan pencapaian luar biasa mengingat dinamika perubahan yang dashyat terjadi menimpa Deputi Bidang PMK dan Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di tahun 2016 ini. Para pejabat dan pegawai di lingkungan Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menunjukkan bahwa mereka mampu mengejar ketertinggalan walaupun dengan waktu yang sangat minim.

Selama satu tahun 2016, Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menghasilkan *output* rekomendasi sebanyak **147 berkas rekomendasi yang berkualitas** ditambah **38 dokumen Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi yang Berkualitas**. Dari 147 berkas rekomendasi yang dihasilkan, sebanyak **146 rekomendasi** diantaranya telah disampaikan dan **ditindaklanjuti** oleh Deputi Bidang PMK, Sekretaris Kabinet dan/atau Presiden (**capaiannya: 99,32%**) dan sebanyak **129 rekomendasi** dari keseluruhan berkas tersebut telah diselesaikan secara tepat waktu (**capaiannya: 87,76%**). Sementara itu, dari total 38 dokumen Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Operasional (FO), **keseluruhannya** telah dilaksanakan dengan tepat waktu (**capaiannya: 100%**).

Perbandingan antara keseluruhan berkas rekomendasi dengan target awal untuk sasaran 1 sebanyak **107 berkas rekomendasi**, menghasilkan capaian yang melebihi target, yaitu sebesar **137,4%**. Sementara itu untuk sasaran 2 yang menargetkan **28 dokumen Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi**, pada akhir tahun menghasilkan capaian yang juga melebihi target sebesar **135,7%**.

Realisasi anggaran Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sampai dengan tahun 2016 tercapai sebesar **Rp.557.895.372,-** atau **69,73%** dari pagu anggaran sebesar Rp.800.000.000,-. Efektifitas penggunaan anggaran tahun 2016 Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk tahun 2016 adalah sebesar 50,41% atau Rp.3.563.876,- per *output* rekomendasi untuk sasaran 1 dan Rp.435.621,- per *output* dokumen, atau sebesar 28% untuk pencapaian sasaran 2. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa dilihat dari sisi penggunaan anggaran, pencapaian sasaran sudah **efektif dan efisien** karena capaian sasaran lebih besar daripada persentasenya.

Pada akhirnya, Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2015 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.

LANGKAH-LANGKAH/REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA

Kekurangsempurnaan pencapaian sasaran di tahun 2016 ini akan dijadikan pelajaran untuk meningkatkan kinerja organisasi pada masa-masa mendatang. Langkah perbaikan yang bisa dilakukan adalah melalui penerapan manajemen kinerja di lingkungan Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang harus lebih ditekankan dan dilaksanakan secara lebih konsekuen. Demikian halnya terkait masalah realisasi kegiatan dan anggaran Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi akan terus ditingkatkan pada tahun-tahun yang akan datang dan tentunya harus didukung oleh perencanaan yang matang dan sumber daya manusia yang mumpuni.

Selain itu, masih ada hal-hal lainnya yang harus diperhatikan demi memperbaiki kinerja Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi lebih baik lagi, yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan *capacity building* di lingkungan Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
2. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antar K/L.
3. Meningkatkan peran aktif Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di setiap forum diskusi, seminar, rakor terkait bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
4. Perlunya dukungan perencanaan yang matang dan sumber daya manusia yang mumpuni dalam merealisasikan kegiatan dan anggaran Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
5. Telah ditetapkannya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk setiap tugas dan fungsi baru yang diamanatkan melalui Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, akan digunakan untuk menghitung indikator sasaran dan diharapkan dapat menjadi acuan yang rinci dan jelas bagi semua jajaran di Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara lebih profesional.
6. Peningkatan sarana dan prasana yang diarahkan untuk menunjang kualitas sistem informasi yang muaranya adalah penyelenggaraan *e-government*.

Daftar Pustaka

- , Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja
- , Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet.
- , Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- , Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.
- , Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- , Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019 (*draft final*), Sekretariat Kabinet, 2015.
- , Rencana Strategis Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2015-2019. Sekretariat Kabinet, 2016
- , Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2015-2019. Sekretariat Kabinet, 2016
- , Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2016. Sekretariat Kabinet, 2015
- , Modul Kebijakan dan Pemantapan Praktek akuntabilitas dalam Sektor Publik, Departemen Dalam Negeri dan Lembaga Administrasi Negara, 2007.
- , Pedoman Penerapan manajemen Kinerja pada Instansi Pemerintah, Lembaga Administrasi Negara, 2008.
- , Manajemen Kinerja, Modul-Modul Penerapan, Lembaga Administrasi Negara, 2009.

- , Laporan Kinerja Sekretariat Kabinet RI Tahun 2015, Sekretariat Kabinet, 2016.
- , Laporan Kinerja Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet Tahun 2015, Sekretariat Kabinet, 2016.
- , Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2015, Sekretariat Kabinet, 2016.

Lampiran

| Laporan Kinerja Tahun 2016

ASISTEN DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Herman Suranto

Jabatan : Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Surat Indrijarso

Jabatan : Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan

Surat Indrijarso

Jakarta, 29 Januari 2016
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Herman Suranto


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
ASISTEN DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
1.	Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100%
		2. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang disusun secara tepat waktu	100%
		3. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100%
		4. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang disusun secara tepat waktu	100%
		5. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100%

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
		6. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang disusun secara tepat waktu	100%
2.	Terwujudnya Dokumen Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi yang Berkualitas di Lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Persentase dokumen program dan anggaran, akuntabilitas kinerja, serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disusun secara tepat waktu	100%

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	
1. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Rp541.709.000,00
2. Penyusunan Rekomendasi Persetujuan Atas Permohonan Izin Prakarsa dan substansi RPUU di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Rp58.278.000,00
3. Penyusunan Rekomendasi terkait Materi Sidang Kabinet, Rapat atau Pertemuan yang Dipimpin dan/atau Dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Rp29.163.000,00
4. Penyusunan Dokumen Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi di Lingkungan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Rp170.850.000,00
Total Anggaran	Rp800.000.000,00

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet



Surat Indrijarso

Jakarta, 27 Januari 2016
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



Herman Suranto



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-5-

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

1. Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Tugas : Melaksanakan penyusunan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyediaan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyediaan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi
3. Fungsi :
 - a. Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
 - b. Penyediaan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
 - c. Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
 - d. Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
 - e. Penyediaan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
 - f. Pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
 - g. Pelaksanaan fasilitasi operasional dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

4. Indikator...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-6-

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Uraian IKU	Alasan
1.	Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	<ol style="list-style-type: none">1. Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Menunjukkan pencapaian kinerja Asisten Deputi yang spesifik, dapat dicapai, relevan, dapat dikuantifikasi, dan dapat diukur, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan dukungan kebijakan dalam pengelolaan manajemen kabinet di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi kepada Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

D. INDIKATOR ...

RENCANA AKSI PENETAPAN KINERJA (RA-PK) TAHUN 2016
Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Sasaran (1)	Indikator (2)	Target				Realisasi Kinerja				Capaian				Anggaran				Realisasi Anggaran			
		TW (3)	% (4)	Output (5)	Outcome (6)	Output (7)	Outcome (8)	% (9)	% (10)	TW (11)	Triwulanan (12)	Akumulasi (13)	Triwulanan (14)	% (15)	Akumulasi (16)	% (17)					
Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	1. Persentase rekomendasi yang kebijakan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	TW1	100	14 Rekomendasi	14 Rekomendasi	21 Rekomendasi	21 Rekomendasi	100	100	TW1	103.975.000	103.975.000	41.317.800	39	41.317.800	39					
		TW2	100	30 Rekomendasi	30 Rekomendasi	48 Rekomendasi	48 Rekomendasi	100	100												
		TW3	100	50 Rekomendasi	50 Rekomendasi	71 Rekomendasi	71 Rekomendasi	100	100												
		TW4	100	68 Rekomendasi	68 Rekomendasi	101 Rekomendasi	101 Rekomendasi	100	100												
	2. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang disusun secara tepat waktu	TW1	100	14 Rekomendasi	14 Rekomendasi	14 Rekomendasi	21 Rekomendasi	14	66,66												
		TW2	100	30 Rekomendasi	30 Rekomendasi	30 Rekomendasi	48 Rekomendasi	39	81,25												
		TW3	100	50 Rekomendasi	50 Rekomendasi	50 Rekomendasi	71 Rekomendasi	56	78,87	TW2	172.853.000	276.828.000	120.935.800	69	162.253.600	58					
		TW4	100	68 Rekomendasi	68 Rekomendasi	68 Rekomendasi	101 Rekomendasi	85	84,15												
	3. Persentase rekomendasi terkait persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan POU di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang PMK	TW1	100	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	7 Rekomendasi	7	100												
		TW2	100	9 Rekomendasi	9 Rekomendasi	9 Rekomendasi	14 Rekomendasi	14	100												
		TW3	100	14 Rekomendasi	14 Rekomendasi	14 Rekomendasi	21 Rekomendasi	21	100												
		TW4	100	19 Rekomendasi	19 Rekomendasi	19 Rekomendasi	23 Rekomendasi	23	100												
	4. Persentase rekomendasi terkait persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan POU di	TW1	100	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	7 Rekomendasi	7	100												
		TW2	100	9 Rekomendasi	9 Rekomendasi	9 Rekomendasi	14 Rekomendasi	14	100	TW3	427.426.000	427.426.000	216.897.900	50	216.897.900	50					

REALISASI ANGGARAN

Per Pengelolaan Kegiatan Per Kegiatan Output
Periode s.d. 31 Desember 2016

Kementerian : SEKRETARIAT KABINET
Unit Organisasi : SEKRETARIAT KABINET
Satuan Kerja : SEKRETARIAT KABINET
DIPA No. Tgl. : DIPA No. SP DIPA-114.01-0/AG/2015 Tgl. 14 November 2015

Halaman : 1 dari 1

Uraian		Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
JUMLAH REALISASI		800.000.000	800.000.000	69.510.000	488.385.372	557.895.372	69,73	242.104.628
05	DEPUTI PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	800.000.000	800.000.000	69.510.000	488.385.372	557.895.372	69,73	242.104.628
0502	ASDEP BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI	800.000.000	800.000.000	69.510.000	488.385.372	557.895.372	69,73	242.104.628
06.5024	DUKUNGAN PENGELOLAAN MANAJEMEN KABINET DI BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI	800.000.000	800.000.000	69.510.000	488.385.372	557.895.372	69,73	242.104.628
001	REKOMENDASI YANG BERKUALITAS DI BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI	629.150.000	756.450.000	28.510.000	486.835.372	515.345.372	66,12	241.104.628
002	DOKUMEN PROGRAM DAN ANGGARAN, AKUNTABILITAS KINERJA, SERTA REFORMASI BIROKRASI YANG BERKUALITAS DI LINGKUNGAN KEDEPUTIAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	170.850.000	43.550.000	41.000.000	1.550.000	42.550.000	97,70	1.000.000

REALISASI ANGGARAN

Per Pengelola Kegiatan Per Kegiatan Output SubOutput Komponen SubKomponen Akun SubAkun Detil
Periode s.d. 31 Desember 2016

Kementerian : SEKRETARIAT KABINET
Unit Organisasi : SEKRETARIAT KABINET
Satuan Kerja : SEKRETARIAT KABINET
DIPA No. Tgl. : DIPA No. SP DIPA-114-01-0/AG/2015 Tgl. 14 November 2015

Halaman : 1 dari 5

Uraian		Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
	JUMLAH REALISASI	800.000.000	800.000.000	69.510.000	488.385.372	557.895.372	69,73	242.104.628
05	DEPUTI PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	800.000.000	800.000.000	69.510.000	488.385.372	557.895.372	69,73	242.104.628
0502	ASDEP BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI	800.000.000	800.000.000	69.510.000	488.385.372	557.895.372	69,73	242.104.628
06.5024	DUKUNGAN PENGELOLAAN MANAJEMEN KABINET DI BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI	800.000.000	800.000.000	69.510.000	488.385.372	557.895.372	69,73	242.104.628
001	REKOMENDASI YANG BERKUALITAS DI BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI	629.150.000	756.450.000	28.510.000	486.835.372	515.345.372	68,12	241.104.628
001.001	Rekomendasi yang berkualitas di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	629.150.000	756.450.000	28.510.000	486.835.372	515.345.372	68,12	241.104.628
404	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	541.709.000	521.950.000	28.510.000	486.835.372	515.345.372	98,73	6.604.628
404.AA	Pengumpulan Data	110.701.000	43.206.000	10.908.000	32.298.000	43.206.000	100,00	0
524111-RM	BELANJA PERJALANAN BIASA	105.301.000	43.206.000	10.908.000	32.298.000	43.206.000	100,00	0
-001	-	105.301.000	43.206.000	10.908.000	32.298.000	43.206.000	100,00	0
07-03-2016	000012-04/C-01 Tri Eka Sunardi Dewi, S.IP.		0	10.908.000	0	0		
	Pembayaran Biaya Perjudin a.n. Tri Eka Sunardi Dewi (3 orang) ke Jawa Barat pada tanggal 16 s.d. 19 Februari 2016		0		18.618.000			
20-04-2016	000027-04/D-01 Drs. Herman Suranto, M.Pub.Pol.		0					
	Biaya Perjalanan Dinas ke Yogyakarta a.n. Rumani Hastuti dkk. (3 orang) tanggal 10 Mei 2016 s.d. 13 Mei 2016		0					
04-05-2016	000037-04/D-01 Sisca Ria Catalena H		0			13.680.000		
	Biaya Perjalanan Dinas ke Jawa Barat a.n. Sisca Ria Catalena H dkk. (4 orang) tanggal 18-21 April 2016		0					
524113-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	5.400.000	0	0	0	0	0,00	0
-001	-	5.400.000	0	0	0	0	0,00	0
404.AB	Rakor/Seminar/FGD/kegiatan Sejenis	379.740.000	141.549.000	640.000	140.908.200	141.548.200	99,99	800
521219-RM	BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA	26.305.000	640.000	640.000	0	640.000	100,00	0
-001	-	26.305.000	640.000	640.000	0	640.000	100,00	0
07-04-2016	000016-04/C-01 Tri Eka Sunardi Dewi, S.IP.		0	300.000	0	0		
	Biaya Seminar Pendidikan - Berbakat dan Berkebutuhan Khusus pada tanggal 18-20 Maret 2016 di Jawa Timur a.n. Tri Eka SD, Tria Noviani S, dan Efiyari PD (3 orang)		0	200.000	0	0		
09-05-2016	000024-04/C-01 Tri Eka Sunardi Dewi, S.IP.		0					
	Biaya Seminar Nasional Penguatan Hubungan antara Pengembangan Keterampilan, Pendidikan dan Ketenagakerjaan Generasi Muda: Sekolah, Prospek Seumur Hidup, dan Peranan Transisi dari Sekolah ke...		0	140.000	0	0		
09-05-2016	000023-04/C-01 Tri Eka Sunardi Dewi, S.IP.		0					
	Biaya Seminar Nasional Urgensi Pendidikan dalam Memperkuat Peran Indonesia dalam Menghadapi Perekonomian Global di Yogyakarta, tanggal 15-17 April 2016 a.n. Tri Eka Sunardi Dewi dkk (2 orang) @...		0	0	0	0	0,00	0
522151-RM	BELANJA JASA PROFESI	18.200.000	0	0	0	0	0,00	0
-001	-	18.200.000	0	0	0	0	0,00	0
524113-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	5.400.000	0	0	0	0	0,00	0
-001	-	5.400.000	0	0	0	0	0,00	0
524114-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	62.550.000	0	0	0	0	0,00	0
-001	-	62.550.000	0	0	0	0	0,00	0

Uraian		Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
524119-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	202.235.000	140.909.000	0	140.908.200	140.908.200	99,99	800
-001		202.235.000	140.909.000	0	140.908.200	140.908.200	99,99	800
15-02-2016	000006-04/D-01 Endang Tri Septia Kurniawati, S.H., MCL		0	0	15.687.000			
14-03-2016	000010-04/D-01 Biaya Perjalanan Dinas ke D.I.Yogyakarta a.n. Endang Tri Septia Kurniawati, S.H., MCL dkk. (3 orang) tanggal 29 Januari 2016 - 31 Januari 2016		0	0	14.722.800			
26-04-2016	000028-04/D-01 Tri Eka Sunardi Dewi, S.IP		0	0	8.874.600			
26-04-2016	000028-04/D-01 Biaya Perjalanan Dinas ke Surabaya a.n. Tri Eka Sunardi D dkk. (3 orang) tanggal 18 s.d. 20 Maret 2016		0	0	8.874.600			
29-04-2016	000031-04/D-01 Hendra Wati Soesabdo,S.H.		0	0	4.188.000			
29-04-2016	000031-04/D-01 Biaya Perjalanan Dinas ke Yogyakarta a.n. Tri Eka S. D. dkk. (2 orang) tanggal 15-17 April 2016		0	0	4.188.000			
02-05-2016	000034-04/D-01 Tri Eka Sunardi Dewi, S.IP		0	0	9.759.400			
02-05-2016	000034-04/D-01 Biaya Perjalanan Dinas ke Bandung, Jawa Barat a.n. Hendra Wati S. dkk (2 orang) tanggal 21 s.d. 23 April 2016		0	0	9.759.400			
18-05-2016	000040-04/D-01 Drs. Herman Suranto, M.Pub.Pol.		0	0	21.216.800			
18-05-2016	000040-04/D-01 Biaya Perjalanan Dinas ke Yogyakarta a.n. Tri Eka S. D. dkk. (2 orang) tanggal 22-24 April 2016		0	0	21.216.800			
06-06-2016	000047-04/D-01 Dinar Kristina, S.IP, M.I.S.		0	0	4.930.000			
06-06-2016	000047-04/D-01 Biaya Perjalanan Dinas ke Bali a.n. Herman Suranto dkk. (3 orang) tanggal 30 Mei - 02 Juni 2016		0	0	4.930.000			
06-06-2016	000051-04/D-01 Ety Yuliaty, S.Sos.		0	0	18.662.800			
06-06-2016	000051-04/D-01 Biaya Perjalanan Dinas ke Bandung a.n. Dinar Kristina dkk. (2 orang) tanggal 12-14 Mei 2016		0	0	18.662.800			
10-06-2016	000054-04/D-01 Ety Yuliaty, S.Sos.		0	0	14.250.000			
10-06-2016	000054-04/D-01 Biaya Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Barat a.n. Ety Yuliaty dkk. (4 orang) tanggal 11-14 Mei 2016		0	0	14.250.000			
20-07-2016	000061-04/D-01 Drs. Herman Suranto, M.Pub.Pol.		0	0	24.741.600			
20-07-2016	000061-04/D-01 Biaya Perjalanan Dinas ke Bandung a.n. Ety Yuliaty dkk. (5 orang) tanggal 2-4 Juni 2016		0	0	24.741.600			
16-09-2016	000070-04/D-01 Hendra Wati Soesabdo,S.H.		0	0	3.876.000			
16-09-2016	000070-04/D-01 Biaya Perjalanan Dinas ke Bogor, Jawa Barat a.n. Hendra Wati dkk. (3 orang) tanggal 8-9 September 2016		0	0	3.876.000			
524219-RM	BELANJA PERJALANAN LAINNYA - LUAR NEGERI	65.050.000	0	0	0	0	0,00	0
-001		65.050.000	0	0	0	0	0,00	0
404.AC	Kajian	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	100,00	0
524113-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	100,00	0
-001		1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	100,00	0
21-12-2016	000071-04/C-01 Rumiati Hastubi, S.H.		0	1.800.000	0	1.800.000	100,00	0
21-12-2016	000071-04/C-01 Bantuan Uang Transportasi dalam Kota dalam rangka menghadiri Konferensi Nasional Sejarah X, 7-10 November (4 hari) 2016 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta a.n. Rumiati H dkk (3 orang) @ Rp...		0	1.800.000	0	1.800.000	100,00	0
404.AD	Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	49.468.000	335.395.000	15.162.000	313.629.172	328.791.172	98,03	6.603.828
521219-RM	BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA	5.400.000	9.571.000	9.510.000	0	9.510.000	99,36	61.000
-001		5.400.000	9.571.000	9.510.000	0	9.510.000	99,36	61.000
10-10-2016	000034-04/C-01 Drs. Herman Suranto, M.Pub.Pol.		0	5.910.000	0	5.910.000	100,00	0
10-10-2016	000034-04/C-01 Biaya Pertemuan Nasional Museum (PNM) SeIndonesia tanggal 30 Mei s.d. 2 Juni 2016 di Bali a.n. Drs. Herman Suranto, M. Pub. Pol. (3 orang) @ Rp 1.970.000,-		0	5.910.000	0	5.910.000	100,00	0
10-10-2016	000035-04/C-01 Irfan Irianto, A. Mtd.		0	2.000.000	0	2.000.000	100,00	0
10-10-2016	000035-04/C-01 Biaya Seminar ke Tangerang a.n. Irfan Irianto Tanggal 27-29 Mei 2016		0	2.000.000	0	2.000.000	100,00	0
10-10-2016	000036-04/C-01 Drs. Herman Suranto, M.Pub.Pol.		0	1.690.000	0	1.690.000	100,00	0
10-10-2016	000036-04/C-01 Biaya Seminar Internasional di Bidang Riset dan Teknologi tanggal 1-3 Agustus 2016 di Surabaya, Jawa Timur a.n. Drs. Herman Suranto, M.Pub.Pol. dkk (4 orang) @ Rp 400.000,-		0	1.690.000	0	1.690.000	100,00	0
524111-RM	BELANJA PERJALANAN BIASA	44.068.000	60.574.000	5.652.000	54.020.000	59.672.000	98,51	902.000
-001		44.068.000	60.574.000	5.652.000	54.020.000	59.672.000	98,51	902.000
04-05-2016	000036-04/D-01 Drs. R.Theodorus Djoko Rahwidharto, M.Si.		0	0	2.512.000			
04-05-2016	000036-04/D-01 Biaya Perjalanan Dinas ke Banten a.n. R Theodorus Djoko Rahwidharto dkk. (2 orang) tanggal 29-30 April 2016		0	0	2.512.000			

		Uraian		Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
19-05-2016	000043-04/D-01	Drs. R Theodorius Djoko Rahwidiharto, M.Si.			0	0	3.605.000			
		Biaya Perjalanan Dinas ke Bengkulu a.n. R Theodorius Djoko R. tanggal 2-4 Mei 2016								
22-08-2016	000064-04/D-01	Rumani Hastuti, S.H.			0	0	9.935.800			
		Biaya Perjalanan Dinas ke Bengkulu a.n. Rumani Hastuti dkk. (2 org) tgl 10-12 Agustus 2016								
23-08-2016	000066-04/D-01	Dinar Kristina, S.JP., M.I.S.			0	0	16.090.900			
		Perjalanan Dinas ke Jawa Tengah a.n. Dinar Kristina dkk. (4 org) tgl 8-10 Agustus 2016								
02-11-2016	000088-04/D-01	Sisca Ria Catalena H			0	0	13.952.300			
		Biaya Perjalanan Dinas ke Yogyakarta a.n. Sisca Ria C. dkk. (3 orang) Tanggal 19-21 Oktober 2016								
02-11-2016	000090-04/D-01	Arum Dewi Pramanik, A.Md.			0	0	7.924.000			
		Biaya Perjalanan Dinas ke Bandung a.n. Arum Dewi Pramanik dkk. (4 orang) Tanggal 25-27 Oktober 2016								
27-12-2016	000064-04/C-01	Francisca Bara, S.AP.			0	5.652.000	0			
		Biaya Perjalanan Dinas ke Bandung, Jawa Barat a.n. Francisca Bara dkk. (4 orang) Tanggal 20-21 Desember 2016								
524119-RM		BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA		0	14.250.000	0	10.665.000	10.665.000	74,84	3.585.000
-001				0	14.250.000	0	10.665.000	10.665.000	74,84	3.585.000
02-11-2016	000089-04/D-01	Arum Dewi Pramanik, A.Md.			0	0	4.380.000			
		Biaya Perjalanan Dinas ke Bogor a.n. Arum Dewi Pramanik dkk. (2 orang) Tanggal 21-23 Oktober 2016								
15-11-2016	000094-04/D-01	Irfan Iriyanto, A.Md.			0	0	1.966.000			
		Biaya Perjalanan Dinas ke Bandung a.n. Irfan Iriyanto Tanggal 4-6 November 2016								
28-11-2016	000092-04/D-01	Drs. Herman Suranto, M.Pub.Pol.			0	0	4.319.000			
		Biaya Perjalanan Dinas ke Jawa Timur a.n. Herman Suranto Tanggal 21-24 November 2016								
524219-RM		BELANJA PERJALANAN LAINNYA - LUAR NEGERI		0	251.000.000	0	248.944.172	248.944.172	99,18	2.055.828
-001				0	251.000.000	0	248.944.172	248.944.172	99,18	2.055.828
06-10-2016	000073-04/D-01	Rumani Hastuti, S.H.			0	0	114.438.972			
		Biaya Perjalanan Dinas ke Delaware, Amerika Serikat a.n. Rumani Hastuti dkk. (2 orang) tanggal 18-23 Oktober 2016								
06-10-2016	000074-04/D-01	Hendra Wati Soesabdo, S.H.			0	0	134.505.200			
		Biaya Perjalanan Dinas ke Washington DC, Amerika Serikat a.n. Hendra Wati Soesabdo dkk. (2 orang) tanggal 25-30 September 2016								
405		Penyusunan Rekomendasi terkait Persetujuan Permohonan Izin Praksara dan Substansi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Pengumpulan Data		58.278.000	0	0	0	0	0,00	0
405.AA				4.050.000	0	0	0	0	0,00	0
524113-RM		BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA		4.050.000	0	0	0	0	0,00	0
-001				4.050.000	0	0	0	0	0,00	0
405.AB		Rakor/Seminar/FGD/kegiatan Sejenis		54.228.000	0	0	0	0	0,00	0
524113-RM		BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA		4.050.000	0	0	0	0	0,00	0
-001				4.050.000	0	0	0	0	0,00	0
524119-RM		BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA		50.178.000	0	0	0	0	0,00	0
-001				50.178.000	0	0	0	0	0,00	0
406		Penyusunan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi		234.500.000	0	0	0	0	0,00	234.500.000
406.AA				4.500.000	0	0	0	0	0,00	0
524113-RM		BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA		4.500.000	0	0	0	0	0,00	0
-001				4.500.000	0	0	0	0	0,00	0

		Uraian		Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
406.AB		Rakor/Seminar/FGD/Kegiatan Sejenis	24.663.000	0	0	0	0	0	0,00	0
524113-RM		BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	4.500.000	0	0	0	0	0	0,00	0
-001			4.500.000	0	0	0	0	0	0,00	0
524119-RM		BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	20.163.000	0	0	0	0	0	0,00	0
-001			20.163.000	0	0	0	0	0	0,00	0
406.AC		Alokasi Tambahan Anggaran APBN-P TA 2016	0	0	0	0	0	0	0,00	0
521219-RM		BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-001			0	0	0	0	0	0	0,00	0
406.AD		Self Blocking Penghematan/Pemotongan TA 2016 (Blokir)	0	234.500.000	0	0	0	0	0,00	234.500.000
521219-RM		BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA	0	234.500.000	0	0	0	0	0,00	234.500.000
-001			0	234.500.000	0	0	0	0	0,00	234.500.000
002		DOKUMEN PROGRAM DAN ANGGARAN, AKUNTABILITAS KINERJA, SERTA REFORMASI BIROKRASI YANG BERKUALITAS DI LINGKUNGAN KEDEPUTIAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	170.850.000	43.550.000	41.000.000	1.550.000	42.550.000	97,70	97,70	1.060.000
002.001		Dokumen program dan anggaran, akuntabilitas kinerja, serta reformasi birokrasi yang berkualitas di lingkungan Kedeputan Pembangunan Manusia dan kebudayaan	170.850.000	43.550.000	41.000.000	1.550.000	42.550.000	97,70	97,70	1.000.000
407		Penyusunan Dokumen Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi di Lingkungan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	170.850.000	43.550.000	41.000.000	1.550.000	42.550.000	97,70	97,70	1.000.000
407.AA		Rapat Koordinasi/Kerja/Internal/Pimpinan/Dinas/Konsultasi dalam rangka Penyusunan Rencana, Program, dan Anggaran Tahunan	30.000.000	13.550.000	12.000.000	1.550.000	13.550.000	100,00	100,00	0
521219-RM		BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-001			0	0	0	0	0	0	0,00	0
524114-RM		BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	30.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	100,00	100,00	0
-001			30.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	100,00	100,00	0
25-04-2016	000019-04/C-01	Drs. Herman Suranto, M.Pub.Pol.	0	0	5.100.000	0	0	0	0,00	0
09-05-2016	000022-04/C-01	Uang Saku Rapat dalam Kantor di Luar Jam Kerja dalam rangka Finalisasi Penyusunan Rencana Strategis 2015-2019 di Lingkungan Kedeputan Bidang PHK a.n. Herman Suranto dkk (17 Orang) tanggal 19...	0	0	6.900.000	0	0	0	0,00	0
524119-RM		Uang saku rapat dalam kantor di luar jam kerja dalam rangka pembahasan lanjutan penyempurnaan rencana strategis 2015-2019 di lingkungan Kedeputan Bidang PHK a.n. Herman Suranto dkk (23...)	0	1.550.000	0	1.550.000	1.550.000	100,00	100,00	0
-001			0	1.550.000	0	1.550.000	1.550.000	100,00	100,00	0
10-06-2016	000055-04/D-01	Irfan Inyanto, A.Md.	0	0	0	1.550.000	1.550.000	100,00	100,00	0
407.AB		Biaya Perjalanan Dinas ke Banten a.n. Irfan Inyanto tanggal 27-29 Mei 2016	30.000.000	30.000.000	29.000.000	0	29.000.000	96,66	96,66	1.000.000
524111-RM		Rapat Koordinasi/Kerja/Internal/Pimpinan/Dinas/Konsultasi dalam rangka Penyusunan dan Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-001			0	0	0	0	0	0	0,00	0
524114-RM		BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	30.000.000	30.000.000	29.000.000	0	29.000.000	96,66	96,66	1.000.000
-001			30.000.000	30.000.000	29.000.000	0	29.000.000	96,66	96,66	1.000.000

Uraian		Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
25-04-2016	000020-04/C-01	Drs. Herman Suranto, M.Pub.Pol.	0	4.800.000	0			
Uang Saku Rapat dalam rangka Sinkronisasi Pengisian Form Capaian Rencana Kegiatan Pendukung Pencapaian Aksi di Lingkungan Kedepuitan PMK a.n. Herman Suranto...								
12-08-2016	000029-04/C-01	Drs. Herman Suranto, M.Pub.Pol.	0	8.100.000	0			
Uang Saku Rapat dalam rangka Penyusunan dan Sosialisasi Capaian Triwulan II Kedepuitan Bidang PMK Tahun 2016 PMK a.n. Herman Suranto dkk (27 orang) tanggal 20...								
12-08-2016	000030-04/C-01	Drs. Herman Suranto, M.Pub.Pol.	0	4.200.000	0			
Uang Saku Rapat dalam rangka Pembahasan Sistem Penyusunan RAB berbasis Aplikasi di Kedepuitan Bidang PMK a.n. Herman Suranto dkk (14 orang) tanggal 21 Juli 2016								
12-08-2016	000031-04/C-01	Drs. Herman Suranto, M.Pub.Pol.	0	7.500.000	0			
Uang Saku Rapat dalam rangka Pembahasan dan Penyelarasan Renstra Eselon II dengan Renstra Deputi Bidang PMK Tahun 2015-2019 a.n. Herman Suranto dkk (25...								
18-08-2016	000032-04/C-01	Drs. Herman Suranto, M.Pub.Pol.	0	4.400.000	0			
Uang Saku Rapat dalam rangka Uji Coba Sistem Penyusunan RAB Berbasis Aplikasi di Kedepuitan Bidang PMK a.n. Herman Suranto dkk (13 orang) tanggal 4 Agustus 2016								
407.AC		Rapat Koordinasi/Kerja/Internal/Pimpinan/Dinas/Konsultasi dalam rangka Penyusunan Rencana, Program dan Anggaran, serta Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Deputi Bidang Pembang BELANJA JASA PROFESI	0	0	0	0	0,00	0
522151-RM			0	0	0	0	0,00	0
-001			0	0	0	0	0,00	0
524114-RM		BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	0	0	0	0	0,00	0
-001			0	0	0	0	0,00	0
			110.850.000					

